

# LAPORAN KINERJA BPOM SOFIFI 2022

**Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi**

Jl. Pemuda No. 40. Kec. Oba Utara, Kota Sofifi, Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara

Email: [bpom\\_sofifi@yahoo.com](mailto:bpom_sofifi@yahoo.com), [bpom\\_sofifi@pom.go.id](mailto:bpom_sofifi@pom.go.id) Telp. 082220000538

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena penyusunan Laporan Kinerja Balai POM di Sofifi Tahun 2022 dapat diselesaikan. Sebagai instansi pemerintah yang memiliki komitmen untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Balai POM di Sofifi telah melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 maka disusunlah Laporan Kinerja (LAPKIN) BPOM di Sofifi Tahun 2022 ini. LAPKIN disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Addendum Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar/Balai POM serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Balai POM di Sofifi Tahun 2022 memiliki dua fungsi utama yaitu (1) merupakan sarana bagi Balai POM di Sofifi untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (2) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*), baik dalam

bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Balai POM di Sofifi.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Serta adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka BPOM telah melakukan reviu terhadap Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Sejalan dengan hal tersebut, Balai POM di Sofifi perlu melakukan reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Tahun 2020-2024, sehingga berbagai kebijakan dan strategi yang ditetapkan BPOM dapat teroperasionalisasikan dan diimplementasikan dengan baik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai POM di Sofifi Nomor HK.02.02.32A.32A5.12.21.141 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai POM di Sofifi Tahun 2020-2024. Selain itu, telah dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Sofifi Tahun 2021 berdasarkan hasil reviu Rencana Strategis tersebut. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis, kendala dan permasalahan yang terjadi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam PK dan RAPK Balai POM di Sofifi Tahun 2022, namun dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada serta kerjasama yang baik maka target kinerja dapat dicapai. Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Balai POM di Sofifi Tahun 2022 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Balai POM di Sofifi kepada pemberi mandat dan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*)

berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai POM di Sofifi pada masa yang akan datang.

Sofifi, Februari 2023

Kepala Balai POM di Sofifi



Tri Wandiro, S.Farm., Apt

## DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i> .....	<i>i</i>
<i>DAFTAR ISI</i> .....	<i>iv</i>
<i>BAB I (PENDAHULUAN)</i> .....	<i>1</i>
A. <i>GAMBARAN UMUM ORGANISASI</i> .....	<i>2</i>
B. <i>ASPEK STRATEGIS BALAI POM DI SOFIFI</i> .....	<i>3</i>
C. <i>STRUKTUR ORGANISASI</i> .....	<i>5</i>
D. <i>ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS</i> .....	<i>8</i>
E. <i>ISU STRATEGIS</i> .....	<i>9</i>
<i>BAB II (PERENCANAAN KINERJA)</i> .....	<i>12</i>
A. <i>VISI</i> .....	<i>12</i>
B. <i>MISI</i> .....	<i>14</i>
C. <i>BUDAYA ORGANISASI</i> .....	<i>15</i>
D. <i>TUJUAN</i> .....	<i>16</i>
E. <i>SASARAN KEGIATAN</i> .....	<i>16</i>
F. <i>RENCANA KINERJA TAHUN 2022</i> .....	<i>26</i>
G. <i>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022</i> .....	<i>29</i>
H. <i>RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022</i> .....	<i>32</i>
<i>BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA)</i> .....	<i>36</i>
A. <i>CAPAIAN KINERJA</i> .....	<i>36</i>
B. <i>ANALISA CAPAIAN KINERJA</i> .....	<i>41</i>
C. <i>REALISASI ANGGARAN</i> .....	<i>145</i>
D. <i>ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN</i> .....	<i>147</i>
<i>BAB IV (PENUTUP)</i> .....	<i>153</i>
<i>LAMPIRAN</i> .....	<i>156</i>

## **BAB I PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja (LAPKIN) merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau Sasaran Kegiatan instansi tersebut. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi sebagai salah satu UPT Badan POM RI memiliki kewajiban menyusun LAPKIN sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja BPOM di Sofifi Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan penugasan dari Badan POM dan perencanaan penugasan usulan Balai berdasarkan kondisi lingkungan strategis BPOM di Sofifi serta diselaraskan dengan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban BPOM di Sofifi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Maluku Utara. Laporan Kinerja memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan dan penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan yang ada. Masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang.

## **A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Pada tanggal 9 Agustus 2017 telah disahkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Badan POM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perpres ini menegaskan, Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan,” bunyi Pasal 2 ayat (2).

Dengan adanya Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka pada tanggal 8 Juni 2018, diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Dalam Peraturan ini ditetapkan bahwa susunan organisasi BPOM terdiri dari:

- a) Kepala Badan;
- b) Sekretaris Utama;
- c) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
- d) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
- e) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
- f) Deputi Bidang Penindakan;
- g) Inspektorat Utama;
- h) Pusat; dan
- i) Unit Pelaksana Teknis

Dalam melaksanakan tugasnya di Provinsi Maluku Utara, Badan POM memiliki 2 UPT yaitu Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi dan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Morotai.

BPOM di Sofifi dan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Morotai mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan obat, bahan obat,

narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## **B. ASPEK STRATEGIS BPOM DI SOFIFI**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market

hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama Pemerintah Daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan Obat dan Makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Badan POM mengubah paradigma pengawasan dari watchdog control menjadi proactive control, dengan mendorong penerapan Risk Management Program.

BPOM di Sofifi sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024, yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (post-market) di seluruh wilayah administratif Provinsi Maluku Utara meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan, serta penyidikan dan penegakan hukum.

BPOM di Sofifi, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi.
2. Pengawasan Obat dan Makanan setelah beredar di masyarakat (post-market) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Maluku Utara.
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Guna mendukung pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Maluku Utara, laboratorium BPOM di Sofifi telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium pengujian modern seperti, Kromatografi Cair Kinerja Tinggi, Gas Chromatography (GC), Spektrofotometer, Alat Disolusi, dan peralatan laboratorium lainnya serta menggunakan test kit untuk pengujian makanan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut BPOM di Sofifi selalu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat, perluasan dan kemudahan akses terhadap produk Obat dan Makanan bagi masyarakat, serta kepentingan strategis lainnya yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151), BPOM di Sofifi merupakan UPT dari Badan POM yang berkedudukan di Maluku Utara. UPT Badan POM berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administrative dibina oleh Sekretaris Utama. UPT Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sedangkan untuk susunan organisasi BPOM di Sofifi terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi BPOM di Sofifi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar: Bagan Organisasi BPOM di Sofifi

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan keegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

## D. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

### 1. INTERNAL

#### a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPOM di Sofifi memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibagi di dalam UPT Balai dan Loka.

#### 1) Pegawai BPOM di Sofifi

Jumlah SDM yang dimiliki BPOM di Sofifi untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per Desember 2022 sejumlah 20 orang dengan proporsi 50% laki-laki dan 20 orang dengan proporsi 50% perempuan, sedangkan jumlah pegawai honorer termasuk CS dan satpam sebanyak 17 pegawai.

#### 2) Anggaran

Anggaran BPOM di Sofifi bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 SP DIPA- 063.01.2.419508/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 18.341.627.000 dan setelah dilakukan pemotongan anggaran menjadi 17.129.458.000.

### 2. EKSTERNAL

#### Kondisi Geografis dan Demografis

Wilayah kerja BPOM di Sofifi dan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Morotai adalah seluruh provinsi Maluku Utara, mempunyai luas wilayah seluruhnya 31.982 km<sup>2</sup>.



Gambar: Peta Provinsi Maluku Utara

Wilayah Kerja BPOM di Sofifi mencakup 9 Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Kota Ternate
- b. Kota Tidore Kepulauan
- c. Kabupaten Halmahera Barat
- d. Kabupaten Halmahera Utara
- e. Kabupaten Halmahera Timur
- f. Kabupaten Halmahera Tengah
- g. Kabupaten Halmahera Selatan
- h. Kabupaten Kepulauan Sula
- i. Kabupaten Pulau Taliabu

Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Morotai mencakup Kabupaten Kepulauan Morotai.

## **E. ISU STRATEGIS**

Beberapa Isu Strategis yang terjadi selama tahun Triwulan IV 2022 antara lain:

### **1. Pandemi Virus Covid-19**

Adanya pandemi virus Covid-19 memberi dampak yang sangat signifikan terhadap pencapaian kinerja BPOM di Sofifi, antara lain disebabkan :

1. Pembatalan berbagai kegiatan yang telah direncanakan.

Untuk mengurangi penyebaran Virus Covid-19, maka pemerintah pusat mengambil kebijakan *social distancing* yaitu mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang.

2. Pemberlakuan sistem kerja Work From Home (WFH)

Berdasarkan SE dari Kepala Badan POM RI No. KP.11.01.2.24.03.20.21 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dimana penyelenggaraan kegiatan selama Pandemic Covid-19 dibatasi antara lain :

- Beberapa kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang menggerakkan massa dan bertatap muka ditunda dan dialihkan ke KIE daring.

## **2. General Stunting Mengancam Masa Depan**

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari World Health Organization (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*.

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

BPOM di Sofifi melakukan pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk Obat dan Makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang Obat dan Makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

### **3. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan secara Online**

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik, dan makanan kemasan ilegal (tidak memiliki izin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

### **A. VISI**

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan, 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

**"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."**

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman	:	Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
Bermutu	:	Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
Berdaya Saing	:	Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

## B. MISI

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindaklanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM Unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia Usaha Obat dan Makanan dengan Keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka Membangun Struktur Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Kemandirian Bangsa.
3. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan serta Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Sinergi Pemerintah

Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara kesatuan guna Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh warga.

4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya untuk Memberikan Pelayanan Publik yang Prima di Bidang Obat dan Makanan

### **C. BUDAYA ORGANISASI**

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional  
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas  
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas  
Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim  
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif  
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap  
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.


#### **D. TUJUAN**

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

#### **E. SASARAN KEGIATAN**

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM di Sofifi. Sasaran kegiatan yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut:



## Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja BPOM di Sofifi

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM di Sofifi maka BPOM di Sofifi Tahun menggunakan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra BPOM di Sofifi tahun 2020-2024.

### 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di lingkup BPOM di Sofifi

Komoditas dan produk yang menjadi obyek pengawasan BPOM di Sofifi tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan khasiat/manfaat. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat Provinsi Maluku Utara tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM di Sofifi merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Pengawasan *pre-market* berupa audit sertifikasi sarana sebelum produk diberikan izin edar. Sedangkan pengawasan *post-market* terdiri dari: *Pertama*, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Maluku Utara, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara terpadu, konsisten dan terstandar. *Kedua*, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran. *Ketiga*, penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, dan berkhasiat/manfaat dan bermutu. Untuk mengukur capaian Sasaran Strategis ini, maka dibuat indikator sebagai berikut:

- a. Persentase Obat yang memenuhi syarat.
- b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat.

- c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.
- d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.
- e. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.

## **2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu terus dijalin kerjasama dengan semua pihak. Komunikasi, Informasi dan Edukasi terus ditingkatkan. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri.

Dalam hal ini dari sisi pemerintah, BPOM di Sofifi bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Kemandirian pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Tanpa meninggalkan tugas utama pengawasan, BPOM di Sofifi berupaya memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan dalam usahanya yaitu dengan memberikan *insentif, clearing house*, dan pendampingan *regulatory*.

Kerjasama BPOM di Sofifi dengan lintas sektor telah dilakukan dengan program yang terukur dan sistematis. Kerjasama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat, sangat strategis dalam menopang tugas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Maluku Utara.

Selain itu, terkait dengan subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat masih berpotensi tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus semakin cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM di Sofifi melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini, maka dibuat indikatornya sebagai berikut:

Indeks kesadaran masyarakat (*Awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu.

### **3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi.**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk \sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya

apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- a) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.
- b) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan.
- c) Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Sofifi.

#### **4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Sofifi**

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi melakukan pengawasan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM di Sofifi mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM di Sofifi, maka disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di sisi lain tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional

untuk mencapai visi misi Badan POM. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM di Sofifi akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM di Sofifi mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM di Sofifi perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja yang digunakan adalah:

- a) Presentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.
- b) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.
- c) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.
- d) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.
- e) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.
- f) Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi.
- g) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

#### **5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi**

Komunikasi, informasi dan edukasi Obat dan Makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai Obat dan Makanan yang berbahaya. Pengukuran dari efektivitas KIE dengan indicator sebagai berikut:

- a) Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan.
- b) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman.
- c) Jumlah desa pangan aman.

- d) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas. Indikator ini mengalami perubahan nomenklatur mulai Triwulan IV tahun 2021 dimana nomenklatur pada indikator awal adalah jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.

#### **6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi**

BPOM di Sofifi merupakan UPT yang melakukan pengujian sampel Obat dan Makanan di provinsi Maluku Utara. Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter yang benar agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Indikator meningkatnya pengujian Obat dan Makanan antara lain:

- a) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan.
- b) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

#### **7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi**

Dalam menjaga keamanan Obat dan Makanan maka BPOM di Sofifi selaku UPT di Provinsi Maluku Utara harus bertanggungjawab akan keamanan Obat dan Makanan di Maluku Utara. Apabila terjadi pelanggaran mengenai ketentuan tentang keamanan Obat dan Makanan di wilayah UPT maka BPOM di Sofifi dapat melakukan pembinaan/penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator dari efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan adalah:

- a) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

#### **8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BPOM di Sofifi yang optimal.**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di

8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- a) Indeks RB BPOM di Sofifi.
- b) Nilai AKIP BPOM di Sofifi.

### **9. Terwujudnya SDM BPOM di Sofifi yang berkinerja optimal**

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- a) Indeks Profesional ASN pada BPOM di Sofifi.

### **10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan**

Data dan informasi mengenai pengawasan Obat dan Makanan harus di dokumentasikan dengan baik dan benar untuk menjaga keabsahan data yang dimiliki. Dengan adanya data pengawasan maka dapat digunakan untuk membuat rencana yang lebih baik terkait pengawasan Obat dan Makanan. Indikator dari menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

- a) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar.
- b) Indeks pengelola data dan informasi BPOM di Sofifi

## 11. Terkelolanya keuangan BPOM di Sofifi secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting *dalam Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- a) Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi

### F. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2022 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2022. RKT Tahun 2022 disusun pada tanggal 17 Desember 2021.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78

3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,3
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	65,04
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	4,20
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77

<b>5</b>	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,4
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	54
		Jumlah desa pangan aman	18
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6
<b>6</b>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
<b>7</b>	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58
<b>8</b>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Sofifi yang optimal	Indeks RB BPOM di Sofifi	72,3
		Nilai AKIP BPOM di Sofifi	77
<b>9</b>	Terwujudnya SDM BPOM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Sofifi	85,5
<b>10</b>	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	41
		Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal	2,25
<b>11</b>	Terkelolanya Keuangan BPOM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi	94,4

## G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala BPOM di Sofifi menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BPOM di Sofifi tahun 2020-2024 dan DIPA BPOM di Sofifi Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 18.341.627.000 dan setelah dilakukan pemotongan anggaran menjadi 17.129.458.000. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BPOM di Sofifi, sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78

<b>3</b>	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,3
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	65,04
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91,5
<b>4</b>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	4,20
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
<b>5</b>	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,4
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	54
		Jumlah desa pangan aman	18
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6

<b>6</b>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
<b>7</b>	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58
<b>8</b>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Sofifi yang optimal	Indeks RB BPOM di Sofifi	72,3
		Nilai AKIP BPOM di Sofifi	77
<b>9</b>	Terwujudnya SDM BPOM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Sofifi	85,5
<b>10</b>	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	41
		Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal	2,25

<b>11</b>	Terkelolanya Keuangan BPOM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi	94,4
-----------	---	---------------------------------------	------

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada sasaran program awalnya disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2021 akan tetapi mengalami beberapa kali penyesuaian target indikator dikarenakan adanya reuiu Rencana Strategis Badan POM.

## H. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2022

RAPK dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BPOM di Sofifi selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi <https://simetris.esolution-tech.com/> pada menu *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12	Anggaran
<b>1</b>	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90	90	90	78.289.420
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,5	90,5	90,5	90,5	38.200.850
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5	95,5	95,5	95,5	75.986.790
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	84	84	84	38.640.780
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	89	89	89	11.213.000
<b>2</b>	Meningkatnya kesadaran masyarakat	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap masyarakat				78	17.471.100

	terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Obat dan Makanan aman dan bermutu					
<b>3</b>	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				92,3	56.727.200
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan				65,04	228.752.700
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM				91,5	1.099.364.100
<b>4</b>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	9.660.500
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73	73	73	73	9.660.500
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	84.061.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	51.072.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	321.202.000
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi				4,20	1.232.941.600
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	15 (Bobot)	40 (Bobot)	70 (Bobot)	77	60.107.000

<b>5</b>	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,4	94,4	94,4	94,4	311.378.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20 (Bobot)	40 (Bobot)	75 (Bobot)	54	574.328.500
		Jumlah desa pangan aman	20 (Bobot)	40 (Bobot)	75 (Bobot)	18	834.414.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	20 (Bobot)	40 (Bobot)	75 (Bobot)	6	182.534.000
<b>6</b>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	40	70	100	128.602.290
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	40	70	100	55.836.870
<b>7</b>	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	17,50	25	40	58	166.676.000
<b>8</b>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Sofifi yang optimal	Indeks RB BPOM di Sofifi				72,3	410.592.750
		Nilai AKIP BPOM di Sofifi				77	209.634.250
<b>9</b>	Terwujudnya SDM BPOM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Sofifi				85,5	2.716.020.750
<b>10</b>	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP				41	3.810.832.800

	pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	126.948.000
<b>11</b>	Terkelolanya Keuangan BPOM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi	30,00	60	80	94,4	4.188.309.250

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran capaian kinerja merupakan pengukuran kinerja periode terakhir pada tahun 2022. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang dicantumkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2022. Formula dalam perhitungan capaian kinerja yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Untuk menilai capaian kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2022 digunakan kriteria penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

**Kriteria indikator**

<b>KRITERIA</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Kesimpulan Efektivitas</b>
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	Abu Gelap	
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq x < 120\%$	Hijau	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Berdasarkan cara perhitungan nilai pencapaian yang telah diuraikan, secara ringkas capaian sasaran kegiatan BPOM di Sofifi tahun 2022 tersaji dalam tabel berikut:

**Capaian Sasaran Kegiatan**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>% CAPAIAN SASARAN TERHADAP TARGET TAHUN</b>	<b>KRITERIA</b>
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	110,96	Memenuhi Ekspektasi
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	91,56	Belum Memenuhi Ekspektasi
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BPOM di Sofifi	102,51	Memenuhi Ekspektasi
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BPOM di Sofifi	105,74	Memenuhi Ekspektasi
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	100,10	Memenuhi Ekspektasi

<b>6</b>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	73,86	Tidak Memenuhi Ekspektasi
<b>7</b>	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup BPOM di Sofifi	172,41 (Penyesuaian 120)	
<b>8</b>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BPOM di Sofifi yang optimal	103,19	Memenuhi Ekspektasi
<b>9</b>	Terwujudnya SDM BPOM di Sofifi yang berkinerja optimal	96,40	Belum Memenuhi Ekspektasi
<b>10</b>	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	104,27	Memenuhi Ekspektasi
<b>11</b>	Terkelolanya Keuangan BPOM di Sofifi secara Akuntabel	96,35	Belum Memenuhi Ekspektasi
<b>Rata-rata</b>		<b>100,55</b>	<b>Efektif</b>

Capaian kinerja BPOM di Sofifi berdasarkan indikator kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

#### Capaian Kinerja BPOM di Sofifi Berdasarkan Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase obat yang memenuhi syarat	90,00	100,00	111,11	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	90,50	100,00	110,50	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,50	100,00	104,71	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,00	97,56	116,14	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89,00	100,00	112,36	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks Kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	78	71,42	91,56	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,30	97,00	105,09	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	965,04	66,09	101,61	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Sofifi	91,50	92,26	100,83	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	92,16	101,27	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73,00	95,92	131,40	<b>Tidak Dapat Disimpulkan</b>
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100	100	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	64,29	107,14	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
		Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	63,68	101,08	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	4,20	4,12	98,10	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	86,67	112,55	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,40	94,79	100,41	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
		Jumlah sekolah dengan pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	54	54	100,00	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
		Jumlah desa pangan aman	18	18	100,00	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6	6	100,00	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
SK 6	Meningkatnya Efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	67,59	67,59	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	80,13	80,13	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58,00	100	172,41	<b>Tidak Dapat Disimpulkan</b>
SK 8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup BPOM di Sofifi yang optimal	Indeks RB BPOM di Sofifi	72,30	82,31	113,85	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
		Nilai AKIP BPOM di Sofifi	77,00	71,25	92,53	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>
SK 9	Terwujudnya SDM BPOM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesional ASN di BPOM di Sofifi	85,50	82,42	96,40	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	41,00	36,30	88,54	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>
		Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM Sofifi yang optimal	2,25	2,90	128,89	<b>Tidak Dapat Disimpulkan</b>
SK 11	Terkelolanya Keuangan BPOM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi	94,40	90,95	96,35	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

## B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

### 1.1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

BPOM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat” dengan realisasi sebesar 90% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

#### • Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase obat yang memenuhi syarat	90	100	111,11	Memenuhi Ekspektasi

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Target sampel acak obat BPOM di Sofifi pada tahun 2022 sebanyak 315 sampel dengan realisasi yang memenuhi syarat sebanyak 315 sampel. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2022 telah berhasil mencapai target yaitu 111,11% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase obat yang memenuhi syarat	2021	89	85,3	95,85	Belum Memenuhi Ekspektasi
	2022	90	100	111,11	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2021 terealisasi 85,3% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi dan di tahun 2022 terealisasi 100% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2021-2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase obat yang memenuhi syarat	92	100	108,69	Memenuhi Ekspektasi

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Manokwari	Pangkalpinang	Mamuju	Tarakan
Persentase obat yang memenuhi syarat	100	67,46	78,05	88,32	94,57
	92,25				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2022 BPOM di Sofifi tertinggi bila dibandingkan dengan BPOM di Manokwari, BPOM di Pangkal Pinang, BPOM di Mamuju, dan BPOM di Tarakan. Realisasi BPOM di Sofifi di atas target nasional.

#### **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada tahun 2022 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 111,11% (memenuhi ekpektasi). Pelaksanaan sampling oleh BPOM di Sofifi masih dilakukan

secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa *pandemic covid 19*. Pelaksanaan metode sampling secara langsung (*onsite*) di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian menyebabkan jenis sampel acak Obat yang didapat lebih bervariasi jenisnya dibandingkan pada saat sampling secara online. Sampel Kosmetik dan Obat Tradisional yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) variasi jenis produknya sangat terbatas sehingga kemungkinan mendapatkan produk dan jenis yang sama pada saat melakukan sampling acak di daerah sangatlah besar, karena keterbatasan persediaan jenis produk yang dijual di daerah (kabupaten).

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

BPOM di Sofifi sudah mencapai target nasional IKU BPOM tahun 2022. Beberapa kegiatan yang mempengaruhi capaian obat yang memenuhi syarat, antara lain :

- a. Melakukan koordinasi antara Subtansi Pemeriksaan dan Subtansi Pengujian terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan
- b. Pelaksanaan sampling acak/random tahun 2022 secara langsung (*on site*) dalam situasi dan kondisi wabah Covid 19, hanya dilakukan di kabupaten/kota yang berzona hijau
- c. Saat inpeksi rutin ke sarana industri farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan *GMP (Good Manufacturing Practice)* sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.
- d. Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak 1, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.

- e. Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh BPOM di Sofifi secara rutin di evaluasi oleh pusat dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi.

### 1.2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

BPOM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat” dengan realisasi sebesar 100% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak makanan MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

#### • Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,5	100	110,5	Memenuhi Ekspektasi

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar);
- Produk kedaluwarsa;
- Produk rusak;
- Tidak memenuhi ketentuan label;

e. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Target sampel acak makanan BPOM di Sofifi pada tahun 2022 sebanyak 22 sampel dengan sampel yang memenuhi syarat sebanyak 22 sampel. Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 telah berhasil mencapai target yaitu 110,5% dengan memenuhi ekspektasi.

• **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya**

<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	2021	89	89,55	100,62	Memenuhi Ekspektasi
	2022	90,5	100	110,50	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2021 terealisasi 89,55% dan di tahun 2022 terealisasi 100%.

• **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2021-2024**

<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Target 2024</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,5	100	106,95	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2022 mencapai target Renstra tahun 2024, dengan capaian 106,95% kriteria memenuhi ekpektasi.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Manokwari	Pangkalpinang	Mamuju	Tarakan
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	100	70,88	88,59	86,75	93,18
Target Nasional	83				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2022 BPOM di Sofifi tertinggi bila dibandingkan dengan BPOM di Manokwari, BPOM di Pangkal Pinang, BPOM di Mamuju, dan BPOM di Tarakan. Realisasi BPOM di Sofifi di atas target nasional.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Realisasi persentase makanan memenuhi syarat pada tahun 2022 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 110,50% (memenuhi ekspektasi). Pelaksanaan sampling oleh BPOM di Sofifi masih dilakukan secara langsung di sarana dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemic covid 19. Untuk mempertahankan capaian yang telah dicapai BPOM di Sofifi akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. BPOM di Sofifi akan tetap melaksanakan dan meningkatkan intervensi melalui pemeriksaan sarana produksi pangan agar sarana produksi tetap konsisten melaksanakan CPPOB dan akan meningkatkan pengawasan Penandaan Pangan di sarana distribusi pangan.
- b. Peningkatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait untuk lebih melakukan pembinaan terhadap sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) mengenai CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) sehingga produk pangan yang dihasilkan bermutu, aman dan bermanfaat.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

BPOM di Sofifi tahun 2022 telah mencapai target Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat dengan melebihi target IKU BPOM. Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah :

- a. Adanya koordinasi di awal tahun antara bidang pemeriksaan dengan bidang Pengujian terkait perencanaan sampling dan pengujian.
- b. Sampling dilakukan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan Tahun Anggaran 2022.

### 1.3 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

BPOM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 100% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted MS}}{\text{Total sampel targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

#### Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,50	100	104,71	Memenuhi Ekspektasi

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat merupakan sampel yang sesuai dengan pedoman sampling. Dari hasil pengujian komoditi Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh Obat sampel targeted yang memenuhi syarat dengan realisasinya sebesar 100% dengan capaian sebesar 104,71%. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah

sampel obat targeted yang diperiksa dan diuji di laboratorium dan memenuhi syarat sebanyak 117 sampel dan 0 sampel yang tidak memenuhi syarat . Sampel obat targeted meliputi kategori-kategori sampel tertentu yaitu sampel obat yang diproduksi oleh perusahaan yang memiliki track record pelanggaran. Kriteria obat targeted yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Definisi Operasional adalah

- a. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu % Obat MS = (jumlah sampel targeted obat MS/total sampel targeted obat yang diperiksa dan diuji) x100%
- b. Produk kedaluwarsa/produk rusak
- c. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
- d. Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan

Capaian indikator kinerja utama ini telah mencapai target dengan kriteria memenuhi ekspektasi dengan kesimpulan efektif.

• **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	2021	95	92,44	97,30	Belum Memenuhi Ekspektasi
	2022	95,50	100	110,50	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2021 terelisasi 92,44% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi dan di tahun 2022 terealisasi 95,50% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2021-2024**

<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Target 2024</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5	100	103,62	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 telah mencapai target Renstra tahun 2024, dengan capaian 103,62% dengan kategori memenuhi ekspektasi.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Sofifi</b>	<b>Manokwari</b>	<b>Pangkalpinang</b>	<b>Mamuju</b>	<b>Tarakan</b>
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	100	66,19	67,23	83,49	98,67
Target Nasional	88,5				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 BPOM di Sofifi tertinggi bila dibandingkan dengan BPOM di Manokwari, BPOM di Pangkal Pinang, BPOM di Mamuju, dan BPOM di Tarakan. Realisasi BPOM di Sofifi di atas target nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Metode sampling targeted untuk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dilakukan secara on site dengan tetap memperhatikan protocol Kesehatan. Dari hasil yang diperoleh BPOM di Sofifi, menandakan tingkat kepatuhan produsen terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/ mutu yang dihasilkan semakin baik, antara lain sarana distribusi

dan pelayanan telah melakukan pengelolaan obat yang baik terutama dari segi penyimpanan dengan mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

BPOM di Sofifi sudah mencapai target nasional IKU BPOM tahun 2022. Beberapa kegiatan yang mempengaruhi capaian obat yang memenuhi syarat, antara lain:

- Melakukan koordinasi antara Subtansi Pemeriksaan dan Substansi Pengujian terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan

#### 1.4 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

BPOM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 100% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted MS}}{\text{Total sampel targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2022**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	97,56	116,14	Memenuhi Ekspektasi

Makanan Aman dan Bermutu adalah makanan yang memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak

mempengaruhi kriteria MS/TMS. Dari tabel dapat diketahui realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 adalah 97,56% dengan capaian sebesar 116,14% (Memenuhi Ekspektasi). Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel makanan targeted yang diperiksa dan diuji memenuhi syarat pada tahun 2022 dibandingkan dengan jumlah seluruh sampel target yang diperiksa dan diuji. Dari 41 sampel target % Makanan MS =  $(\text{Jumlah Sampel targeted Makanan MS} / \text{Total Sampel targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$  diperoleh 40 sampel memenuhi syarat. Kesimpulan pada indikator kinerja utama ini adalah efektif.

- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	2021	82	95,45	116,41	Memenuhi Ekspektasi
	2022	84	97,56	116,14	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2021 terealisasi 95,45% dan di tahun 2022 terealisasi 97.56%.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2021-2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88	97,56	110,86	Memenuhi Ekspektasi

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 telah melewati target Renstra tahun 2024, capaian yang diperoleh sudah masuk kategori memenuhi ekpektasi.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Sofifi</b>	<b>Manokwari</b>	<b>Pangkalpinang</b>	<b>Mamuju</b>	<b>Tarakan</b>
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,56	95,12	84,04	95,92	72,22
Target Nasional	77,5				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 BPOM di Sofifi tertinggi bila dibandingkan dengan BPOM di Manokwari, BPOM di Pangkal Pinang, BPOM di Mamuju, dan BPOM di Tarakan. Realisasi BPOM di Sofifi di atas target nasional.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Sampel targeted yang disampling tahun 2022 terdiri dari sampel minuman beralkohol, AMIU, Lab. Air, Ruang Lingkup Kimia, Ruang Lingkup Mikrobiologi, Pemahit Formalin, Kemasan Pangan, Kasus, Lokal Spesifik, DNA Babi, UMKM dan PJAS. Dari semua sampel yang disampling BPOM di Sofifi terdapat satu sampel TMS BPA. Walaupun demikian capaian BPOM di Sofifi masih termasuk dalam kriteria sesuai ekspektasi.

• **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

BPOM di Sofifi sudah mencapai target nasional IKU BPOM tahun 2022. Beberapa kegiatan yang mempengaruhi capaian obat yang memenuhi syarat, antara lain :

- Melakukan koordinasi antara Subtansi Pemeriksaan dan Substansi Pengujian terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan

### 1.5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

BPOM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” dengan realisasi sebesar 100% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase pangan fortifikasi yang MS} = \frac{\text{Pangan fortifikasi yang MS}}{\text{Total pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

#### • Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	100	112,36	Memenuhi Ekspektasi

Fortifikasi adalah menambahkan suatu bahan aktif tertentu berupa mikronutrien (vitamin atau mineral) pada suatu bahan makanan sehingga kandungan zat gizinya meningkat. Fortifikasi atau pengayaan zat gizi mikro terhadap produk pangan di Indonesia selama ini telah dilaksanakan produsen baik secara wajib maupun sukarela. Misalnya dengan menambahkan zat besi pada tepung terigu, iodium pada garam, ataupun vitamin A pada minyak goreng sawit. Produk pangan yang wajib difortifikasi yaitu garam, tepung terigu dan minyak kelapa sawit (berlaku tahun 2020). Produk fortifikasi ini harus memiliki nomor izin edar dari BPOM (BPOM RI MD) dan telah SNI. Target sampel Pangan Fortifikasi BPOM di Sofifi pada tahun 2022 sebanyak 41 sampel dengan sampel yang memenuhi syarat sebanyak 41 sampel. Capaian persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2022 telah berhasil mencapai target yaitu 112,36% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

#### • Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	2021	88	95	107,95	Memenuhi Ekspektasi
	2022	89	100	112,36	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2021 terealisasi 95% dan di tahun 2022 terealisasi 100%.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2021-2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	100	111,11	Memenuhi Ekspektasi

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2022 telah melewati target Renstra tahun 2024, capaian yang diperoleh sudah masuk kategori memenuhi ekspektasi.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Manokwari	Pangkalpinang	Mamuju	Tarakan
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	100	93,06	94,03	96,15	-
Target Nasional	89				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2022 BPOM di Sofifi tertinggi bila dibandingkan dengan BPOM di Manokwari, BPOM di Pangkal Pinang, BPOM di Mamuju, dan BPOM di Tarakan. Realisasi BPOM di Sofifi di atas target nasional.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

- Sulitnya mendapatkan jumlah produk dengan kategori nomor batch dan tanggal kedaluwarsa yang sama dikarenakan lokasi sampling yang sudah ditentukan berdasarkan pedoman sampling adalah lokasi yang sulit di jangkau dengan kondisi letak geografis yang tidak memungkinkan.
- Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.
- Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman

- Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan
- d. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
  - e. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
    - a. Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk pangan fortifikasi sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kedaluwarsa, tidak rusak penyimpanannya harus sesuai dengan di kemasan produk tersebut.
    - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait mengenai operasi pemberantasan pangan fortifikasi
    - c. Kerjasama dengan substansi infokom untuk meningkatkan *awareness* dari masyarakat untuk selalu ceklik dalam membeli produk pangan fortifikasi

## **2.1 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu**

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu yang dicapai BPOM di Sofifi pada tahun 2022.

- **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2022**

<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78	71,42	91,56	Belum Memenuhi Ekspektasi

Pengukuran indeks kesadaran masyarakat (*awareness indeks*) terhadap obat dan makana aman dan bermutu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain potong lintang (*cross-sectional*) dan non-intervensi melalui survei di 34 Provinsi. Kriteria inklusi adalah anggota rumah tangga berusia 17-65 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta menggunakan produk Obat dan Makanan. Jumlah sampel sebanyak 16.340 rumah tangga (1.634 blok sensus terdiri 474 Kabupaten/Kota, 1.452 Kecamatan dan 1.628 Desa).

Metode sampling yang digunakan adalah sampling dua tahap berstrata (stratified two stage sampling) yaitu sampling dengan memilih blok sensus secara Probability Proportional to Size (PPS) dengan jumlah perkiraan rumah tangga di setiap provinsi dan strata perkotaan/perdesaan. Selanjutnya memilih sebanyak 10 rumah tangga secara systematic sampling dari setiap blok sensus terpilih dari daftar populasi rumah tangga. Stratifikasi daerah perkotaan (urban) dan perdesaan (rural) dilakukan agar sampel representative. Pengembangan metode dan desain sampel dilakukan bersama Direktorat Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik (BPS). Pengumpulan data dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yang berbasis offline dan online yang dapat dimonitor secara realtime melalui dashboard survei.

Kesadaran masyarakat dibentuk melalui tiga aspek yaitu pengetahuan (sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan); sikap (sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran Obat dan Makanan palsu); dan perilaku (perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar). Variabel pembentuk pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa.

Hasil pengukuran Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu pada tahun 2022 dengan capaian 91,56%. Target Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu adalah sebesar 78% dengan realisasi sebesar 71,42%. Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dapat disimpulkan belum mencapai kriteria Memenuhi Ekspektasi.

- **Perbandingan antara Realisasi dan Target Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	2021	74	65,31	88,26	Belum Memenuhi Ekspektasi
	2022	78	71,42	91,56	Belum Memenuhi Ekspektasi

Terdapat peningkatan realisasi indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2022 dibanding tahun 2021.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84	71,42	85,02	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2021 belum mencapai target Renstra tahun 2024. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Manokwari	Pangkalpinang	Mamuju	Tarakan
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	71,42	72,43	85,72	75	71,59
Target Nasional	85				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2022 yang tertinggi adalah BPOM Pangkalpinang dan yang terendah adalah BPOM di Sofifi.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Meskipun indeks kesadaran masyarakat secara nasional berada di atas target, namun kesadaran masyarakat per provinsi sangat beragam. Banyak provinsi dengan capaian di bawah target yaitu sebesar 64,71% atau sebanyak 22 Provinsi salah satunya adalah Provinsi Maluku Utara. Analisis berdasarkan variabel pembentuk pengetahuan masyarakat yang masih rendah adalah mengenai informasi produk yang memiliki nomor izin edar. Selain itu, pengetahuan masyarakat terkait informasi logo obat juga masih rendah sehingga perlu upaya untuk mengedukasi masyarakat secara persuasif dan berkesinambungan agar memiliki pengetahuan yang baik terhadap nomor izin edar produk serta informasi logo obat. Masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui adanya produk makanan/minuman yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk dikonsumsi seperti pewarna pakaian, formalin, boraks/bleng/pijer, serta pengetahuan masyarakat terhadap obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat masih cukup rendah, oleh karena itu BPOM di Sofifi perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar menghindari memilih/mengonsumsi produk yang membahayakan kesehatan. Sikap masyarakat cukup positif (>80% dari semua variabel yang dianalisis) dalam memilih dan mengonsumsi Obat dan Makanan, dimana mayoritas masyarakat menyatakan penting untuk membeli produk dalam kondisi kemasan yang baik/tidak rusak, mengetahui efek samping obat, membaca petunjuk penggunaan produk, mengetahui petunjuk penyimpanan, memilih produk yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar dari BPOM serta mengetahui tanggal kedaluwarsa terhadap produk. Tetapi BPOM di Sofifi perlu mengedukasi masyarakat lebih intensif agar masyarakat selalu memilih produk yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar terutama untuk produk obat tradisional dan kosmetik.

Perilaku masyarakat dalam memperhatikan kemasan produk, tanggal kedaluwarsa, nomor izin edar dan aturan pakai saat membeli/menggunakan/mengonsumsi produk sudah baik. Akan tetapi, kebiasaan masyarakat dalam membaca informasi pada label dan kemasan

produk dan menyimpan produk sesuai petunjuk penyimpanan masih kurang baik sehingga perlu ditingkatkan. Hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dari hasil pengukuran melalui aspek pengetahuan, sikap dan perilaku (PSP) adalah masyarakat belum banyak mengetahui atau memperhatikan nomor izin edar yang terdapat pada produk Obat dan Makanan, terutama di wilayah rural. BPOM di Sofifi perlu lebih aktif dalam melakukan promosi kesehatan mengenai pentingnya nomor izin edar pada produk Obat dan Makanan untuk menjamin mutu dan keamanan produk yang dikonsumsi. Metode, media dan waktu pelaksanaan Kegiatan KIE merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat. Penggunaan media sosial meskipun dirasa paling efektif untuk beberapa segmen masyarakat ternyata tidak mampu menyentuh semua segmen masyarakat Maluku Utara.

Kondisi Geografis dimana Provinsi Maluku Utara merupakan Provinsi Kepulauan dimana Sebagian besar *catchment area* adalah kepulauan dimana masyarakatnya Sebagian besar belum banyak memanfaatkan dan menggunakan media sosial. Pertemuan dan tatap muka secara langsung menjadi metode yang lebih efektif diterapkan di Provinsi Maluku Utara, apalagi jika melibatkan organisasi, tokoh masyarakat dan pemuka agama. Karena itu BPOM di Sofifi dalam pelaksanaan KIE melibatkan lintas sektor terkait. BPOM di Sofifi telah melakukan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) di seluruh Kabupaten Kota namun dengan jumlah peserta yang terbatas. Dengan adanya Pandemi Covid-19 dimana metode pertemuan langsung dibatasi hal ini memberikan dampak pada pelaksanaan KIE di Provinsi Maluku Utara. KIE pada saat pandemi lebih banyak menggunakan metode daring yang hanya bisa dinikmati oleh beberapa Kabupaten Kota tertentu saja paling banyak adalah Kota Ternate yang memiliki sarana prasarana dan kemampuan masyarakat untuk mengakses kegiatan melalui jaringan internet yang lebih baik daripada 9 Kabupaten lainnya. Kota Ternate memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan dengan 9 Kabupaten Kota lainnya.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Peningkatan indeks kesadaran masyarakat dilakukan dengan mengintensifkan kegiatan rutin pemberdayaan masyarakat melalui program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan prioritas daerah yang memiliki kesadaran yang masih rendah. Upaya yang telah dilakukan adalah:

- a. Meningkatkan strategi komunikasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan KIE Memfokuskan tujuan KIE BPOM serta menentukan tema materi/pesan yang akan disampaikan secara terpusat dan dilaksanakan “serentak” melalui Media Tiktok Kampanye OT, SK dan Kosmetika Aman.
- b. Meningkatkan sinergi dengan lintas sector dalam pelaksanaan kegiatan KIE
- c. Meningkatkan kerjasama melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. BPOM di Sofifi pada tahun 2021 telah melakukan Kerjasama dalam rangka penyebaran informasi keamanan Obat dan Makanan dengan unsur akademisi dan organisasi profesi.
- d. Mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik Provinsi Maluku utara melalui inovasi LINTAS MALUT.
- e. Menyusun konten/materi informasi dan edukasi tentang produk Obat dan Makanan yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat.
- f. Melakukan upaya persuasif yang menyentuh sisi emosi dan dekat dengan gaya hidup, kepercayaan, budaya, bahasa maupun nilai-nilai yang dianut masyarakat untuk membentuk sikap yang lebih positif mengenai pentingnya memperhatikan petunjuk penyimpanan produk yang benar dan membeli produk dengan kemasan yang masih baik/bagus. Upaya persuasif dapat dilakukan melalui penggunaan bahasa daerah dalam penyampaian materi KIE melalui penyebaran informasi menggunakan media RRI.

### **3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan**

Pemberian bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance). BPOM di Sofifi berkomitmen mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar pemerintah yang berlaku dalam rangka menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat. Oleh karenanya, perlu didukung dengan upaya pendampingan dan bimbingan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan ketentuan peraturan perundangundangan dan peningkatan pengetahuan. BPOM juga akan terus mengawal peningkatan kemandirian pelaku usaha dalam menciptakan daya saing produk Obat dan Makanan yang dihasilkan.

Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan obat dan harus bertanggung jawab untuk memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi obat dan sehingga menjamin obat yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan wajib memenuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai regulator, dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat.

Adapun bentuk layanan mencakup kegiatan seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphaty.

• **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,3	97	105,09	Memenuhi Ekspektasi

Pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dilakukan secara online dan *paper based*, yaitu dengan menyebarkan link survey kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM. Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan *margin of error* sebesar 2%. Analisis dilakukan secara statistickuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang.

Pada tahun 2022 telah diperoleh hasil pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dengan total responden sebanyak 71, dengan realisasi yaitu 97. Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 105,09% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi”.

• **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	2021	91,10	83,10	91,22	Belum Memenuhi Ekspektasi
	2022	92,3	97	105,09	Memenuhi Ekspektasi

Pada tabel diatas tersaji perbandingan realisasi dan capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 dan 2022, yang menunjukkan

hasil realisasi dan capaian di tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Perlu dilakukan upaya agar dapat mempertahankan dan meningkatkan realisasi dan capaiannya, sejalan dengan komitmen BPOM di Sofifi untuk selalu meningkatkan pelayanan publik termasuk pendampingan terhadap pelaku usaha terutama UMKM.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Renstra 2020- 2024**

<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Target 2024</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94,6	97	102,53	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 terhadap target jangka menengah telah mencapai target termasuk dalam kategori penilaian memenuhi ekspektasi, sehingga terus dilakukan upaya agar dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan realisasi dan capaiannya.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Realisasi Kinerja Balai Lain Yang Sejenis/Setara, Dengan IKU BPOM Atau Capaian Nasional**

<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Sofifi</b>	<b>Manokwari</b>	<b>Pangkalpinang</b>	<b>Mamuju</b>	<b>Tarakan</b>
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	97	92,30	91,21	96,10	93,30
Target Nasional	89				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan

pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 yang tertinggi adalah BPOM di Sofifi dan yang terendah adalah BPOM di Pangkalpinang. Dari kelima balai dalam satu klaster tersebut, seluruh balai sudah mencapai target nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan.**

Pada tahun 2022 tepatnya bulan Oktober BPOM di Sofifi berkolaborasi dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Desk Dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan yang bertujuan untuk memfasilitasi pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran produk pangannya melalui e-reg.pom.go.id. sehingga proses pendaftaran menjadi lebih cepat.

Dari kegiatan tersebut diatas, dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat menggunakan sistem IKEPU (Indeks Kepuasan Pelaku Usaha) sesuai arahan dari PRKOM untuk menilai kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik petugas BPOM di Sofifi terkait konsultasi registrasi obat tradisional, kosmetik, dan pangan. Hasil survey tersebut diperoleh di akhir tahun 2022.

- **Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Adapun program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi yakni dilakukannya pendampingan oleh fasilitator yang dibentuk oleh BPOM di Sofifi. Bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha atau pemohon yang mengajukan pemeriksaan sarana produksi maupun distribusi dalam rangka registrasi / sertifikasi selalu dilakukan oleh petugas BPOM di Sofifi. Kesulitan pelaku usaha pada umumnya adalah pemenuhan Cara Produksi yang Baik di bidang pangan, dan usaha kecil / mikro obat tradisional. Bimbingan dan / lay out sarana produksi juga dilakukan agar pelaku usaha memiliki pemahaman terkait pembangunan dan penataan ruang produksinya. Selain kesulitan pemahaman terkait pembangunan dan penataan ruang produksi, pelaku usaha juga mengalami kesulitan dalam pemenuhan dokumen Cara Produksi yang Baik.

Petugas BPOM di Sofifi selalu membantu dalam pemenuhan persyaratan dokumen dengan memberikan contoh dokumen dan penjelasan yang sesuai. Petugas BPOM di Sofifi juga melakukan fasilitasi kepada pelaku usaha terkait registrasi produk di Badan POM melalui keberadaan fasilitator registrasi. Dengan adanya fasilitator registrasi di BPOM di Sofifi dapat meminimalisir kesalahan dan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dalam memenuhi hasil evaluasi registrasi produk oleh petugas Badan POM.

• **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja / Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Berdasarkan hasil capaian dilakukan evaluasi dan monitoring yang dilakukan setiap triwulan, diketahui bahwa pelaku usaha sangat terbantu dan merasakan manfaat bimbingan dan pendampingan yang dilakukan oleh petugas BPOM di Sofifi. Petugas akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dalam penyampaian informasi terkait pendaftaran produk agar mudah dimengerti dan dipahami oleh pelaku usaha. Untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha terkait layanan publik, petugas BPOM di Sofifi perlu melakukan berbagai upaya, di antaranya:

- a. selalu berkoordinasi dengan petugas Badan POM terkait pendaftaran produk agar proses pendaftaran dapat lebih cepat dan tepat
- b. menyediakan format dokumen terkait pendaftaran pangan olahan
- c. mengadakan kegiatan desk CAPA CPOTB untuk menunjang percepatan pemenuhan persyaratan sertifikasi CPOTB Bertahap
- d. mengadakan kegiatan desk CAPA CPPOB untuk menunjang percepatan pemenuhan persyaratan
- e. menyediakan format dokumen terkait CPOTB, CPKB, dan CPPOB agar pelaku usaha lebih mudah dalam menyiapkan dokumen yang sesuai
- f. membuat konten video materi bimbingan dan pembinaan untuk disebarluaskan melalui media yang mudah diakses oleh pelaku usaha seperti youtube dan lain-lain.
- g. selalu mengirimkan link Survei Kepuasan Masyarakat kepada pelaku usaha agar dapat meningkatkan jumlah responden dan diperoleh penilaian terhadap kinerja petugas BPOM di Sofifi.

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)**

Tindak lanjut dari hasil evaluasi pada indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan ini yaitu dengan terus meningkatkan kompetensi setiap petugas. Selain itu, memberikan bimbingan dan pembinaan yang berbasis pendampingan secara langsung sehingga pelaku usaha dapat lebih memahami dan terbantu dengan bimbingan yang diberikan.

### **3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan**

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphyaty. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu : 1). Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles). 2). Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (realibility), tindakan (responsiveness), memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (emphyaty) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

- **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2022**

<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	65,04	66,09	101,61	Memenuhi Ekspektasi

Pada tahun 2022 telah diperoleh hasil pengukuran Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan. Capaian Indeks kepuasan

masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 101,61% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi”.

- **Perbandingan antara Realisasi dan Target Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	2021	62,55	59,95	95,84	Belum Memenuhi Ekspektasi
	2022	65,04	66,09	101,61	Memenuhi Ekspektasi

Pada tabel diatas tersaji perbandingan realisasi dan capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 dan 2022, yang menunjukkan hasil realisasi dan capaian di tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Perlu dilakukan upaya agar dapat mempertahankan dan meningkatkan realisasi dan capaiannya, sejalan dengan komitmen BPOM di Sofifi untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	70,01	66,09	94,4	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 terhadap target jangka menengah belum mencapai target sehingga termasuk dalam kategori penilaian belum memenuhi ekspektasi, maka dari itu perlu dilakukan upaya agar dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan realisasi dan capaiannya.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 antar Unit Kerja lain yang sejenis dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Manokwari	Pangkalpinang	Mamuju	Tarakan
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	66,09	71,72	80,84	66,03	66,11
Target Nasional	77				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 yang tertinggi adalah BPOM di Pangkalpinang dan yang terendah adalah BPOM di Mamuju. Dari kelima balai dalam satu klaster tersebut, hanya BPOM di Pangkalpinang yang sudah mencapai target nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Capaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan ini di tahun 2022 ditunjang oleh intensitas petugas balai dalam melakukan pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang beredar di catchment pengawasan BPOM di Sofifi. Komunikasi, Informasi, Edukasi kepada masyarakat dilakukan oleh BPOM Sofifi melalui berbagai media baik media sosial maupun media elektronik antara lain WhatsApp, website, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube maupun melalui webinar. Jika masyarakat masih membutuhkan informasi dalam rangka konfirmasi dan klarifikasi masih tersedia layanan telepon, email dan WhatsApp yang dapat diakses kapan saja. Penyebaran informasi dan pelayanan masyarakat telah dilakukan diberbagai media tersebut dengan konten yang ringkas dan mudah dipahami.

- **Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Peningkatan kompetensi petugas pengawas menunjang kepuasan pelaku usaha atas pengawasan yang dilakukan oleh BPOM di Sofifi. Program lain yang menunjang keberhasilan indikator ini adalah KIE kepada masyarakat, pendampingan pelaku usaha, dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Kepatuhan dari sarana, pelaku usaha dan masyarakat dalam melaksanakan rekomendasi dari hasil pengawasan petugas turut menunjang tercapainya target pada indeks ini sehingga masyarakat merasakan dampak dari hasil kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan.

### 3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Sofifi

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

#### • Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2022

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91,50	92,26	100,83	Memenuhi Ekspektasi

Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2022 pada BPOM di Sofifi dilakukan terhadap 1 (satu) jenis layanan dengan perbandingan jumlah populasi dan responden tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut:

#### Jumlah Populasi dan Responden Tiap Layanan pada BPOM di Sofifi Tahun 2021 dan 2022

Jenis Layanan	Populasi		Responden menurut Tabel Krejcie & Morgan	
	2021	2022	2021	2022
Layanan Informasi dan Pengaduan	10	30	10	24

Hasil survei dengan jumlah responden sebanyak 24 responden menunjukkan **nilai Survei Kepuasan Masyarakat BPOM di Sofifi terhadap penyelenggaraan layanan publik sebesar 92,26 di atas target nilai yang ditetapkan yaitu 91,50.** Data hasil survei diolah oleh Inspektorat Utama

melalui aplikasi Sapa APIP dan dapat disimpulkan bahwa mutu layanan BPOM di Sofifi mendapat **kategori A (Sangat Baik)**.

- **Perbandingan antara Realisasi dan Target Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	2021	91	88,73	97,51	Belum Memenuhi Ekspektasi
	2022	91,50	92,26	100,83	Memenuhi Ekspektasi

Terdapat peningkatan realisasi indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM di Sofifi tahun 2022 dibanding tahun 2021. Meningkatnya realisasi indikator ini disebabkan karena pandemic covid 19 yang melandai sehingga masyarakat mendapatkan layanan tatap muka secara langsung, terutama layanan pemberian informasi. Masyarakat merasa nyaman dan puas jika diberikan layanan secara tatap muka langsung oleh petugas BPOM di Sofifi.

- **Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target Renstra tahun**

**2020 - 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,50	92,26	99,74	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2022 belum mencapai target Renstra tahun 2024. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 antar Unit Kerja lain yang sejenis dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Manokwari	Pangkalpinang	Mamuju	Tarakan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,26	99,33	92,46	94,61	80,86
Target Nasional	89,45				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman

dan bermutu tahun 2022 yang tertinggi adalah BPOM Manokwari dan yang terendah adalah BPOM di Tarakan. Hampir semua Balai memiliki realisasi diatas realisasi indikator nasional, hanya BPOM di Tarakan yang di bawah target nasional. BPOM di Sofifi walaupun telah mencapai target Nasional namun masih belum mencapai target BPOM di Sofifi perlu upaya rencana aksi untuk mencapai target tersebut.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat BPOM di Sofifi terhadap penyelenggaraan layanan publik adalah sebesar 92,26 terhadap target yang ditetapkan yaitu 92,5. Berdasarkan hasil survei tersebut layanan publik di BPOM di Sofifi mendapat katagori A (Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan hasil survei tahun 2021 yaitu 88,73 maka terjadi peningkatan indeks kepuasan masyarakat. Peningkatan indeks tersebut hampir di semua unsur penilaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM di Sofifi. Hal ini disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut :

- a. Tindak lanjut dari masukan dan saran penerima layanan di BPOM Sofifi sehingga terdapat perbaikan di berbagai aspek pelayanan publik.
  - b. Publikasi yang gencar di berbagai media sehingga menjangkau lebih banyak masyarakat.
- **Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

BPOM di Sofifi telah melaksanakan tindaklanjut dari rekomendasi dan rencana aksi BPOM di Sofifi hasil SKM tahun 2022 yaitu:

- a. Melaksanakan Forum Konsultasi Publik
- b. Pembuatan Leaflet, Buku terkait dengan Standar Pelayanan dan Alur pengaduan dan permintaan informasi
- c. Penyediaan meja layanan
- d. Publikasi layanan melalui berbagai media
- e. Pembuatan ruangan khusus ULPK

#### 4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :

- a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT;
- b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT;
- c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat;
- d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

#### • Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	92,16	101,27	Memenuhi Ekspektasi

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan =  $(A+B+C+D)/4$

- a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =  $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$
- b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =  $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$
- c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain =  $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$
- d. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =  $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

Pada tahun 2022, BPOM di Sofifi telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 80 keputusan/rekomendasi dari 89 keputusan/ rekomendasi yang diterima yaitu 92,16%. Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 telah mencapai target yaitu 101,27% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

• **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	2021	89	100	112,36	Memenuhi Ekspektasi
	2022	91	92,16	101,27	Memenuhi Ekspektasi

Pada tahun 2022, terdapat penurunan realisasi dan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dibandingkan tahun 2021. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan target yang tidak diimbangi dengan peningkatan realisasi dan capaian oleh BPOM di Sofifi. Namun halnya, realisasi 92,16 dengan persen capaian 101,27 masih memenuhi kriteria penilaian memenuhi ekspektasi.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Renstra 2020- 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95	92,16	97,01	Belum Memenuhi Ekspektasi

Pada tahun 2022 realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah 92,16, sedangkan target realisasi jangka menengah tahun 2024 adalah 95 sehingga capaian terhadap target adalah 97,01%. Realisasi pada tahun 2022 ini belum mencapai target jangka menengah tahun 2024 sehingga masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target jangka menengah tahun 2024 dapat tercapai.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Realisasi Kinerja Balai Lain Yang Sejenis/Setara, Dengan IKU BPOM Atau Capaian Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Manokwari	Pangkalpinang	Mamuju	Tarakan
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92,16	96,58	94,4	100	100
Target Nasional	91				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2022 yang tertinggi diantara balai satu klaster adalah 100% yaitu dicapai oleh BPOM di Mamuju, BPOM di Sofifi dan BPOM di Tarakan. Realisasi terendah adalah BPOM di Sofifi dengan realisasi

92,16%. Dari kelima balai dalam satu klaster tersebut, seluruh balai sudah mencapai target nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan.**

Pada tahun 2022, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan terdiri dari keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT yang mana hasil realisasi pada tahun 2022 ini yaitu 100% Hal ini disebabkan karena secara rutin dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT tersebut. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT dengan realisasi 92,31% rendahnya perolehan Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT disebabkan datangnya surat dari Pusat belum terinventarisir dengan baik sehingga tindak lanjut yang diberikan oleh UPT terkadang melewati batas yang ditetapkan, selain itu terbitnya surat dari Pusat pada akhir bulan Desember sehingga tindak lanjutnya akan dilakukan di bulan Januari.

- **Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain:

- a. Monitoring yang dilakukan oleh petugas BPOM di Sofifi terhadap rekomendasi/tindak lanjut cukup berdampak kepada respon pelaku usaha dalam menjawab surat tindak lanjut. Selain itu, mengingatkan sarana yang belum memberikan respon tindak lanjut dengan memberikan tindak lanjut kedua juga telah dilakukan oleh petugas.
- b. Melakukan pendampingan pada pelaku usaha terkait tindak lanjut yang harus diberikan.

c. Melakukan *follow up* terhadap tindak lanjut dari rekomendasi/keputusan yang diterbitkan oleh UPT ke Pusat/UPT lain.

• **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja / Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, untuk meningkatkan capaian Persentase keputusan /rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, maka :

- a. BPOM di Sofifi melakukan komunikasi dengan Pusat (Kedeputian I dan Kedeputian II) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari BPOM di Sofifi, yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat.
- b. Melakukan inventarisasi surat-surat rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sehingga respon pelaporannya dapat meningkat sesuai waktu yang ditetapkan
- c. Melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin dan konsisten terhadap masing-masing persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi tersebut.

• **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)**

Berdasarkan evaluasi pada tahun sebelumnya, pada tahun 2022 ini BPOM di Sofifi telah meningkatkan *monitoring* pelaksanaan CAPA sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan. Selain itu, juga sudah berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi. Berdasarkan hasil evaluasi tahun ini dimana persentase realisasi yang rendah adalah persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain yang dalam hal ini adalah Pusat/Direktorat terkait maka BPOM di Pangkalpinang harus meningkatkan koordinasi/*monitoring* rekomendasi tindak lanjut dari pusat dengan selalu melakukan *follow up* rekomendasi yang dikeluarkan UPT agar segera ditindaklanjuti oleh Direktorat terkait tepat waktu.

#### 4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, engaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

##### • Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73	95,92	131,40	Tidak Dapat Disimpulkan

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder  $= (A+B)/2$

$A = (\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}) \times 100\%$

$B = (\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}) \times 100\%$

Pada tahun 2022 BPOM di Sofifi telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 50 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 46 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Sofifi **131,40% dengan kategori tidak dapat disimpulkan**. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan sepanjang pada tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi pengembalian CAPA yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan terjadinya peningkatan ini maka, perlu dilakukan analisis secara terukur pada saat penetapan target kinerja Balai, agar di tahun berikutnya penilaian indikator kinerja sasaran persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dapat disimpulkan.

• **Perbandingan Realisasi Dan Capaian Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	2021	67	54,26	80,98	Belum Memenuhi Ekspektasi
	2022	73	95,92	131,40	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi dan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan dari tahun 2021. Hal ini terjadi karena komitmen bersama dan pelaksanaan sistem yang terintegrasi sehingga hampir semua tindak lanjut telah dilaksanakan. Namun, realisasi dan capaian yang diperoleh tidak dapat disimpulkan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan sepanjang pada tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi pengembalian CAPA yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan terjadinya peningkatan ini maka, perlu dilakukan analisis secara terukur pada saat penetapan target kinerja Balai, agar di tahun berikutnya penilaian indikator kinerja sasaran

dari persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dapat disimpulkan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Renstra 2020-2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85	95,92	112,84	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 **telah mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria memenuhi ekspektasi, sehingga terus dilakukan upaya agar dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan realisasi dan capaiannya.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Realisasi Kinerja Balai Lain Yang Sejenis/ Setara, Dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Manokwari	Pangkalpinang	Mamuju	Tarakan
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	95,92	88,99	58,03	71,84	89,4
Target Nasional	65				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 yang tertinggi adalah BPOM di Sofifi dan yang terendah adalah BPOM di Pangkalpinang. Hanya BPOM di Pangkalpinang yang tidak mencapai target nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Persentase Pada tahun 2022, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pelaku usaha pada TW IV diperoleh hasil sebesar 91.84%, yang sebelumnya di triwulan III hanya

51,11%. disebabkan telah dilakukan monitoring dan pendampingan terhadap pelaku usaha yang belum menyelesaikan CAPA (tindakan perbaikan) dari hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan oleh petugas BPOM di Sofifi.

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor diperoleh hasil sebesar 100 %, yang sebelumnya di triwulan III masih 0 % disebabkan karena pada triwulan IV Dinas Kesehatan sudah mulai memberikan respon berupa surat tindak lanjut /feedback dari hasil pengawasan sarana IRTP yang dilakukan oleh petugas BPOM di Sofifi. Dari hasil tersebut, capaian persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha /lintas sektor melebihi target yang ditetapkan.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan melebihi target yang ditetapkan, disebabkan karena mulainya kesadaran dari pelaku usaha maupun lintas sektor untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut /feedback dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas BPOM di Sofifi. Selain itu, juga tidak terlepas karena petugas melakukan *followup* serta pendampingan pada pelaku usaha untuk menyelesaikan CAPA sebagai respon tindak lanjut yang harus diberikan pelaku usaha kepada BPOM di Sofifi.

• **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan adalah :

- a. sudah dilakukan sosialisasi ke pelaku usaha pada saat pemeriksaan sarana oleh petugas BPOM di Sofifi agar memberikan feedback atas hasil pemeriksaan sarana namun belum maksimal.
- b. melakukan *followup* serta pendampingan pada pelaku usaha untuk menyelesaikan CAPA
- c. penggunaan aplikasi Smart POM yang berfungsi untuk mempercepat rekomendasi hasil pemeriksaan dan feedback lintas sektor (Dinas

Kesehatan Kota/Kabupaten) atas temuan hasil pemeriksaan oleh petugas BPOM di Sofifi belum dilaksanakan.

• **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja / Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, untuk mencapai indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sektor sesuai target yang ditetapkan, maka BPOM di Sofifi :

- a. Tetap melakukan sosialisasi ke pelaku usaha maupun lintas sector untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut /feedback dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas BPOM di Sofifi.
- b. Melakukan monitoring terhadap surat rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana oleh petugas BPOM di Sofifi dan terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha / lintas sektor atas hasil pengawasan petugas BPOM di Sofifi
- c. Melakukan koordinasi dengan lintas sector dalam hal ini dengan Dinas Kesehatan terkait tentang surat balasan dari surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan oleh petugas BPOM di Sofifi.
- d. Melanjutkan kegiatan *followup* serta pendampingan pada pelaku usaha untuk menyelesaikan CAPA
- e. Melakukan penataan ulang database surat rekomendasi hasil inspeksi.
- f. Pemanfaatan aplikasi SMART POM untuk tindaklanjut PIRT

• **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)**

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya Balai di POM Sofifi sudah melakukan sosialisasi kepada sarana/pelaku usaha untuk memberikan *feedback* terhadap hasil rekomensasi pemeriksaan yang dilakukan, UPT juga telah melakukan pendampingan terkait tindakan perbaikan yang perlu dilakukan sarana serta melakukan monitoring kepada sarana yang belum menyampaikan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPOM dengan

menyampaikan surat permintaan perbaikan kedua kepada sarana per semester.

Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian ini adalah dengan:

- a. Meningkatkan *monitoring* pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai tindak lanjut pengawasan.
- b. Peningkatan kerja sama dengan *stakeholder* terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi obat.
- c. Menjalani komunikasi yang baik dan memberikan pelayanan yang prima kepada pemangku kepentingan.
- d. Melakukan monitoring tindak lanjut oleh lintas sektor.

#### **4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**

BPOM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu”. Berikut merupakan cara perhitungan capaian kinerja indikator:

*Persentase Keputusan Penyelesaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu*

$$= \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi} \times \text{diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- a. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT.
- b. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk;
- c. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik.
- d. Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem *e- sertifikasi.pom.go.id* kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk

- Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang
- e. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.
  - f. Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan).
  - g. Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran;
  - h. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.
  - i. Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK.
  - j. Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik.
  - k. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.
  - l. Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).

• **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi

Sampai dengan pada Triwulan IV tahun 2022 telah diterima 15 permohonan dan telah ditindaklanjuti sesuai timeline sebanyak 15

keputusan. Sehingga diperoleh realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu 100% dengan capaian terhadap target (100%) yaitu 100%. Dengan demikian, persentase capaian target indikator sasaran tersebut masuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi.

- **Perbandingan Realisasi Dan Capaian Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	2021	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi
	2022	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2022, adalah 100% memenuhi kriteria penilaian memenuhi ekspektasi. Berdasarkan tabel diatas realisasi dan capaian di tahun 2022 dapat mempertahankan realisasi dan capaian yang dibandingkan dengan tahun 2021.

IP CPPOB yang diterbitkan hingga akhir Desember 2022 sebanyak 14 IP CPPOB, 1 Rekomendasi penerbitan sertifikat pemenuhan aspek CPOTB bertahap tahap 1 telah diterbitkan BPOM di Sofifi pada bulan Desember 2022. Sehingga, total pada tahun 2022 telah diterima 15 permohonan dan telah ditindaklanjuti sesuai *timeline* sebanyak 15 keputusan. Sehingga diperoleh realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu 100% dengan capaian terhadap target (100%) yaitu 100%. Dengan demikian, persentase capaian target indikator sasaran tersebut masuk dalam kriteria sangat baik.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Renstra 2021-2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 telah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria memenuhi ekspektasi. sehingga terus dilakukan upaya agar dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan realisasi dan capaiannya.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Realisasi Kinerja Balai Lain Yang Sejenis/Setara, Dengan IKU BPOM Atau Capaian Nasional**

<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Sofifi</b>	<b>Manokwari</b>	<b>Pangkalpinang</b>	<b>Mamuju</b>	<b>Tarakan</b>
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	96,69	100	100	100
Target Nasional	91				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu kelima balai telah mencapai target nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Dengan diberlakukannya Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB), Badan POM menerapkan Izin Penerapan CPPOB yang dapat diakses melalui aplikasi e-sertifikasi CPPOB sejak November 2021. Dalam peraturan tersebut terdapat perubahan proses bisnis yakni Usaha Mikro Kecil pangan yang memiliki produk dengan kategori rendah dan sedang pada tahapan awal proses pendaftaran produk tidak perlu dilakukan audit sarana. Pelaku Usaha Mikro Kecil harus mengurus IP CPPOB sebagai langkah awal sebelum mendaftarkan produk pangan ke sistem *e-registration*. Proses yang dilakukan saat penerbitan IP CPPOB adalah evaluasi dokumen terkait kondisi sarana dan panduan mutu. Setelah IP CPPOB diterbitkan maka pemeriksaan sarana akan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak IP CPPOB terbit dan pelaku usaha mikro kecil dapat secara paralel mendaftarkan produk melalui sistem *e-registration*. Dengan diberlakukannya IP CPPOB terdapat beberapa kendala pemenuhan dokumen oleh pelaku UMK

pangan sehingga penerbitan IP CPPOB memerlukan waktu cukup lama. Hal ini dikarenakan tingkat pemahaman pelaku usaha mikro kecil yang rendah untuk dapat memahami proses pada sistem e-sertifikasi terutama dalam hal pemenuhan dokumen panduan mutu, sehingga petugas menyediakan template/ contoh dokumen yang diperlukan dalam pengurusan IP CPPOB. Timeline keputusan sertifikasi yang diterbitkan untuk sarana produksi dan distribusi saat pandemi sama dengan sebelum kondisi pandemi, yaitu 14 hari kerja. Selain itu juga timeline keputusan sertifikasi terkait pemeriksaan penandaan untuk produk impor selama pandemi berlangsung sama dengan sebelum kondisi pandemi, yaitu 5 hari kerja. Hal ini masih dapat terpenuhi karena komitmen petugas dalam menyelesaikan keputusan sertifikasi sesuai timeline cukup tinggi.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di BPOM di Sofifi sampai pada tahun 2022 ini memenuhi target dan realisasi yang ditetapkan yakni 100% pendampingan yang dilakukan oleh petugas BPOM di Pangkalpinang kepada pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi baik secara langsung maupun secara daring sehingga menyebabkan peningkatan pemahaman pelaku usaha melalui pelatihan dan bimtek pendaftaran produk yang difasilitasi oleh BPOM di Pangkalpinang cukup berperan dalam peningkatan capaian indikator ini.

Selain itu, Bimbingan Teknis kepada petugas juga dilakukan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sarana. Persamaan persepsi antarpetugas sangat bermanfaat dalam melaksanakan pemeriksaan sarana agar pelaku usaha memperoleh informasi yang tepat. Koordinasi lintas sektor juga sangat diperlukan karena pelaku usaha juga seringkali melakukan konsultasi dengan instansi di daerah sebelum ke BPOM di Sofifi. Sehingga diperlukan pengetahuan dan pemahaman kepada lintas sektor agar lintas sektor mampu memberikan informasi awal yang dibutuhkan oleh pelaku usaha terkait pemenuhan persyaratan.

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)**

Tindak lanjut rekomendasi dari hasil evaluasi terhadap indikator persentase keputusan penilaian yang diselesaikan tepat waktu ini agar dapat tetap mempertahankan capaian ini yaitu dengan terus melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang sedang melakukan pendaftaran produknya sehingga memudahkan pelaku usaha dalam pemenuhan terhadap regulasi yang ada. Selain itu juga, melakukan *monitoring* dan apresiasi terhadap tindak lanjut yang telah disampaikan kepada sarana dan mengingatkan sarana yang belum memberikan respon tindak lanjut serta selalu meningkatkan kompetensi petugas BPOM di Sofifi dengan terus meng-*update* pengetahuan terkait regulasi terkini. BPOM di Sofifi juga harus terus meningkatkan koordinasi dengan instansi daerah yang bersangkutan untuk memudahkan dalam pendampingan pelaku usaha.

- **Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

- a. Melaksanakan *desk CAPA* secara berkala agar penyelesaian CAPA dari UKOT atau UMOT dalam rangka pemenuhan CPOTB Bertahap dapat segera terpenuhi sehingga SKPA CPOTB Bertahap dapat segera diterbitkan.
- b. Melakukan koordinasi dengan Pusdatin BPOM dan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Badan POM dalam penerapan e-sertifikasi CPPOB.

- **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

- a. melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang sedang melakukan pendaftaran produknya sehingga memudahkan pelaku usaha dalam pemenuhan terhadap regulasi yang ada.
- b. peningkatan kompetensi personil UPT BPOM di Sofifi yang bertugas sebagai evaluator dokumen sertifikasi

- c. meningkatkan koordinasi dengan instansi daerah yang bersangkutan untuk memudahkan dalam pendampingan pelaku usaha.

#### **4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

Definisi Operasional terkait Sarana Produksi yang Memenuhi Ketentuan adalah:

- a. Sarana Produksi Obat

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit). Memenuhi ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan

- b. Sarana Produksi Obat Tradisional

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
- Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higien major. Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan UMOT akan menggunakan *form* yang berbeda dengan sarana produksi IOT

- c. Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup industri kosmetik golongan A dan B. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

- d. Sarana Produksi Suplemen Kesehatan

Sarana produksi suplemen kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), industri farmasi (Fasber) dan industri pangan. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. e . Sarana Produksi Pangan

- e. Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM.

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

Sarana produksi pangan MD yang memperoleh *rating* A dan B.

Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.

Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM menggunakan *form* pemeriksaan yang berbeda dengan sarana produksi (industri) pangan.

• **Perbandingan Target Dan Realisasi Tahun 2022**

BPOM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” dengan realisasi sebesar 64,29% dengan kriteria penilaian memenuhi ketentuan. Berikut merupakan cara perhitungan capaian kinerja indikator:

***Persentase Sarana Produksi OMKA yang MK***

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana produksi OMKA yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi OMKA yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	64,29	107,15	Memenuhi Ekspektasi

Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan oleh BPOM di Sofifi dilaksanakan di industri Pangan dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Pada tahun 2022 BPOM di Sofifi melakukan pemeriksaan terhadap 28 sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa, sarana yang memenuhi ketentuan adalah sebanyak 18 sehingga capaian indikator kinerja ini sebesar 107,14% dengan realisasi sebesar 64,29%, dengan kriteria penilaian memenuhi ekpektasi.

- **Perbandingan Realisasi Dan Capaian Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	2021	55	46,51	84,57	Belum Memenuhi Ekspektasi
	2022	60	64,29	107,15	Memenuhi Ekspektasi

Terdapat kenaikan realisasi dan capaian dari persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Renstra 2020-2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	64,29	91,84	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang memenuhi syarat tahun 2022 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria penilaian belum memenuhi ekspektasi, sehingga masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Realisasi Kinerja Balai Lain Yang Sejenis/Setara, Dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Manokwari	Pangkalpinang	Mamuju	Tarakan
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	64,29	66,15	65	65,71	68,97
Target Nasional	60				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 yang tertinggi adalah BPOM di Tarakan dan yang terendah adalah BPOM di Sofifi. Kelima balai yang diperbandingkan telah memenuhi target nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Pada pemeriksaan sarana produksi tahun 2022, dilakukan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan sebanyak 28 sarana, dimana 18 sarana yang MK dan 10 sarana lainnya TMK. Pada Triwulan IV realisasi telah melampaui target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan pelaku usaha sudah memahami penerapan pedoman cara produksi pangan yang baik. Terhadap sarana produksi MD maupun IRTP yang TMK tersebut sudah diberikan rekomendasi tindak lanjut kepada pemangku kepentingan dan telah diberikan pembinaan ditempat pada sarana tersebut. Untuk meningkatkan capaian pada indikator ini, koordinasi yang dilakukan oleh UPT terhadap pemangku kepentingan agar terus di tingkatkan dengan melakukan koordinasi secara spesifik kepada pemangku kepentingan yang menjalankan fungsi teknis pembinaan kepada IRTP di wilayah kerja BPOM di Sofifi.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Pada tahun 2022 diadakan forum komunikasi untuk inspektur CPOTB, forum Manajemen Inspeksi CPOB selain itu juga diadakan kegiatan pembelajaran daring peraturan dibidang pangan olahan yang diikuti oleh inspektur pangan di seluruh UPT Badan POM dan sosialisasi permasalahan tools inspeksi CPPOB. Adanya kegiatan-kegiatan tersebut juga membantu menyamakan persepsi para inspektur dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan menyampaikan permasalahan dilapangan yang perlu dibahas ke tingkat nasional dalam rangka perbaikan norma, standar dan kebijakan.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan yang di lakukan pada sarana Distribusi yang memenuhi ketentuan perlu dipertahankan peningkatannya namun tetap melihat kondisi pandemic Covid-19 yang masih belum berakhir, hal-hal yg perlu dilakukan antara lain

- a. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPOM di Sofifi sebagai Tindakan perbaikan dan pencegahan yang di sampaikan oleh sarana sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- b. Merencanakan kegiatan pembinaan dengan bekerja sama dengan instansi terkait terkait sarana IRTP yang masih belum memenuhi standar Cara Pembuatan Pangan IRTP yang baik. Demikian pula untuk sarana produksi lain akan direncanakan pembinaan baik secara daring maupun luring dalam rangka upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.
- c. Penguatan internal terkait update regulasi, dan petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah di lakukan untuk meminimalisir permasalahan dilapangan

• **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)**

Perlu dilakukan *monitoring* CAPA terhadap sarana produksi dengan selalu mengingatkan sarana untuk membuat tindakan perbaikan terhadap temuan yang ada di sarana. Perlu menyediakan pelayanan *help desk* untuk pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana produksi.

**4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- a. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- b. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- c. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan

d. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Berikut cara perhitungan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

***Persentase Sarana Distribusi OMKA yang MK***

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana Distribusi OMKA yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana distribusi OMKA yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko}} \times 100\%$$

• **Perbandingan Target Dan Realisasi Tahun 2022**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63,68	101,08	Memenuhi Ekspektasi

Pada tahun 2022 BPOM di Sofifi Melakukan pengawasan terhadap 201 sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa, sarana yang memenuhi ketentuan adalah sebanyak 128 sarana, sehingga realisasi atas capaian kinerja sebesar 63,68%. Apabila dibandingkan dengan target, persentase capaian kinerja sebesar 101,08% dengan kategori capaian “memenuhi ekspektasi”.

• **Perbandingan Realisasi Dan Capaian Tahun 2021 Dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	2021	60	72,25	120,42	Tidak Dapat Disimpulkan
	2022	63	63,68	101,08	Memenuhi Ekspektasi

Capaian indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2022 sebesar 101,08% dengan realisasi sebesar 63,68 dan target 63%. Sedangkan pada tahun 2021 Capaian indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu 120,42% dengan realisasi sebesar 72,25% dan target 60%. Dapat dilihat bahwa capaian pada tahun 2021 lebih besar dari pada tahun 2022, hal ini dikarenakan perbedaan target pada tahun 2020 dan 2021

dimana target tahun 2021 jauh lebih besar dan realisasi pada tahun 2021 lebih besar dari pada tahun 2022.

Penurunan realisasi tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 disebabkan karena pada tahun 2022 saat dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi pangan dan kosmetika ditemukan sarana yang menjual obat keras, produk kosmetika tanpa izin edar (TIE) dan kedaluwarsa dipasaran, sehingga menyebabkan sarana tersebut menjadi tidak memenuhi ketentuan, sehingga realisasi persentase MK menurun menjadi 63,68%. Selain itu kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait produk-produk yang aman dan legal untuk didistribusikan sehingga perlu ditingkatkan penyebaran informasi keamanan produk pangan, obat tradisional dan kosmetik yang aman di wilayah kerja BPOM di Sofifi agar pengetahuan masyarakat terkait produk Obat dan Makanan yang aman meningkat. sehingga menyebabkan sarana tersebut menjadi tidak memenuhi ketentuan, sehingga realisasi persentase MK menurun menjadi 63,68%.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Renstra 2020-2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	63,68	93,64	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria penilaian belum memenuhi ekspektasi, sehingga masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Realisasi Kinerja Balai Lain Yang Sejenis/Setara, Dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Manokwari	Pangkalpinang	Mamuju	Tarakan
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,68	65,76	74,18	65,19	69,51
Target Nasional	66				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 yang tertinggi adalah BPOM di Pangkalpinang dan yang terendah adalah BPOM di Sofifi, dari kelima balai tersebut hanya BPOM di Pangkal Pinang dan BPOM di Tarakan yang telah memenuhi target nasional, sehingga masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar dapat mencapai target nasional.

• **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Tercapainya realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022, dipengaruhi oleh beberapa hal yakni:

- a. mengindikasikan adanya peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku
- b. penggunaan tools pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian, sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, pangan dan kosmetik sehingga memudahkan petugas pada saat melakukan pemeriksaan dan penilaian sarana
- c. penggunaan *tools* pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, pangan dan kosmetik juga membuat pelaku usaha memahami dan berusaha mematuhi terhadap regulasi yang berlaku.
- d. penggunaan *tools* pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian yang memudahkan sarana dalam memahami standar penilaian pelayanan kefarmasian, distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan Makanan yang baik.

• **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Pengawasan oleh petugas BPOM di Sofifi telah dilakukan secara intensif dan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kepatuhan sarana dalam memenuhi aturan, dilakukan pembinaan dan edukasi pada saat melakukan Pemeriksaan di sarana distribusi sehingga diharapkan pelaku usaha terpacu untuk meningkatkan kualitas sarana. Pembinaan tersebut

berupa sosialisasi penggunaan *tools* penilaian, dimana petugas pemeriksa menjelaskan point point harus dipenuhi oleh sarana distribusi tersebut sehingga sarana memenuhi ketentuan, *monitoring* evaluasi terhadap CAPA yang dibuat oleh sarana membantu sarana untuk tetap bisa mempertahankan cara distribusi Obat dan Makanan sesuai regulasi yang ada. Selain itu pedoman tindak lanjut sarana distribusi sudah diterapkan dengan baik, hal ini membantu petugas dalam menentukan tindak lanjut atas pemeriksaan yang sesuai kepada sarana sehingga meminimalkan risiko terjadinya kesalahan pemberian sanksi kepada pelaku usaha.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan yang di lakukan pada sarana Distribusi yang memenuhi ketentuan perlu dipertahankan peningkatannya namun tetap melihat kondisi pandemic Covid-19 yang masih belum berakhir, hal-hal yg perlu dilakukan antara lain

- a. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPOM di Sofifi sebagai Tindakan perbaikan dan pencegahan yang di sampaikan oleh sarana sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan.
  - b. Penguatan internal terkait update regulasi, dan petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah di lakukan untuk meminimalisir permasalahan dilapangan.
- **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)**
    - a. Perlunya meningkatkan kompetensi petugas sehingga pengawasan di sarana distribusi menjadi lebih optimal.
    - b. Selalu melakukan *update* peraturan dan pedoman pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan dan pedoman tindak lanjut sarana distribusi Obat dan Makanan yang terbaru bagi petugas pengawas.
    - c. Meningkatkan penyebaran informasi/*champaign* terkait produk-produk obat dan makanan yang aman kepada masyarakat di wilayah kerja BPOM di Sofifi

- d. Melanjutkan kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pelaku usaha dalam mematuhi regulasi yang ada dan dampaknya apabila melakukan pelanggaran pada regulasi tersebut.

#### 4.6 Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- b. Profesionalitas SDM (18%);
- c. Sarana Prasarana (15%);
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- f. Inovasi (7%).

#### • Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2022

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	4,20	4,12	98,10	Belum Memenuhi Ekspektasi

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. **Realisasi indeks pelayanan publik BPOM di Sofifi tahun 2022 adalah 4,12** (kategori A- atau “Sangat Baik”). ini menunjukkan BPOM di Sofifi **belum mencapai target** terkait indeks pelayanan publik.

#### • Perbandingan antara Realisasi dan Target Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	2021	4,03	4,22	104,71	Memenuhi Ekspektasi
	2022	4,20	4,12	98,10	Belum Memenuhi Ekspektasi

Terdapat penurunan realisasi indikator nilai indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi dari tahun 2021 sebesar 0.10 poin.

## Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra 2020 - 2024

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	4,55	4,12	90,54	Belum Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi indeks pelayanan publik yang tertinggi sampai terendah berturut – turut adalah BPOM di Pangkalpinang, BPOM di Mamuju, BPOM di Manokwari, BPOM di Sofifi dan yang paling rendah adalah BPOM di Tarakan.

### • Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam pelaksanaan UPP di lingkungan BPOM di Sofifi Tahun 2022, terdapat beberapa kendala serta kekuatan dan kelemahan yang ditemukan pada proses pelaksanaan pelayanan publik. Faktor keberhasilan UPP BPOM di Sofifi adalah sebagai berikut :

- a. BPOM di Sofifi telah menetapkan SP internal;
- b. BPOM di Sofifi memiliki beberapa inovasi untuk mendukung peningkatan UPP
- c. Tersedianya sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus.

Beberapa kelemahan dari pelaksanaan pelayanan publik untuk penilaian UPP di lingkungan BPOM di Sofifi adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM belum mencakup 14 komponen sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
- b. Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan;
- c. Permasalahan pada aplikasi evortala.

### • Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

- a. BPOM di Sofifi telah melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan Tokoh Masyarakat, Akademisi dan Pelaku Usaha dan serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat.

- b. BPOM di Sofifi telah memiliki pengaturan mengenai sistem istirahat bergilir bagi petugas layanan tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat istirahat dan penambahan ekstra pelayanan tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal.
- c. Kepala BPOM di Sofifi telah menetapkan SP internal unit kerja yang memuat semua jenis pelayanan yang ditetapkan, dan sesuai asas serta 14 (empat belas) komponen yang dipisahkan menjadi 6 (enam) komponen *service delivery* dan 8 (delapan) komponen manufacturing pada setiap layanan yang ada.
- d. BPOM di Sofifi belum menindaklanjuti keseluruhan saran, kritik, dan rekomendasi hasil SKM sebelum terbit laporan SKM.
- e. Sistem antrian dilakukan secara elektronik menggunakan layar antrian di area pelayanan.
- f. Nomor antrian ditampilkan (di layar antrian) dan diarahkan ke loket yang dituju, serta dipandu melalui pengeras suara.
- g. BPOM di Sofifi telah memiliki Surat Keputusan Kepala BPOM di Sofifi tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik.
- h. Dengan keterbatasan Sarana Prasarana, BPOM di Sofifi berusaha menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelayanan publik diantaranya adalah ketersediaan tempat parkir yang luas di dalam area kantor dengan petugas parkir, dilengkapi CCTV, terpisah antara kendaraan roda dua dan roda empat dengan tarif gratis yang dilengkapi dengan kartu parkir/karcis serta ada perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
- i. Pada Sistem Informasi Pelayanan Publik, subsite BPOM di Sofifi dilengkapi dengan unsur profil penyelenggara, pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan dan pengelolaan pengaduan.
- j. Meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT atau tidak menguasai IT berupa buku standar pelayanan publik BPOM di Sofifi.

- k. Untuk Masyarakat yang tidak memiliki akses IT atau tidak menguasai IT. Untuk konsultasi dan pengaduan yang sering ditanyakan dibentuk FAQ pada menu di subsite.

#### **4.7 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**

UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya. UMKM yang memenuhi standar adalah:

- a. UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap hygiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai
- b. UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap
- c. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
  1. Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)
  2. Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)
  3. Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)
  4. Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Kriteria UMKM yang didampingi:

- a. Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- b. Untuk UMKM OT:
  1. UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
  2. UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
  3. UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
  4. UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
  5. UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor Untuk UMKM Kosmetik:
    1. Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi
    2. Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

• **Perbandingan Target Dan Realisasi Tahun 2022**

<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	86,67	112,56	Memenuhi Ekspektasi

Persentase UMKM binaan yang memenuhi standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

**Persentase UMKM yang memenuhi standar : (jumlah UMKM yang memenuhi ketentuan CPPOB pada tahun n dibagi jumlah UMKM yang dibina pada tahun n) x 100%**

Indikator kinerja ini diukur dengan jumlah UMKM yang didampingi oleh UPT BPOM di Sofifi proses pendampingan dilaksanakan kepada pelaku usaha UMKM agar dapat memenuhi standar dalam proses produksi pangan olahan, pembuatan dan Obat Tradisional. Pada Tahap pendampingan hingga

Triwulan IV Tahun 2022 ini realisasi progress telah tercapai 86,67% dari target Triwulan IV yang sebesar 77,0% sehingga persentase capaian indikator kinerja 112,55% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	2021	-	-	-	-
	2022	77	86,67	112,56	Memenuhi Ekspektasi

Pada tahun 2021 belum dilakukan penilaian terhadap Indikator Kinerja Sasaran dari Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, sehingga perbandingan realisasi dan capaian tidak bisa dilakukan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Renstra 2021-2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81	86,67	107	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik 2022 telah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria memenuhi ekspektasi. sehingga terus dilakukan upaya agar dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan realisasi dan capaiannya.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Realisasi Kinerja Balai Lain Yang Sejenis/Setara, Dengan Iku Bpom Atau Capaian Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Manokwari	Pangkalpinang	Mamuju	Tarakan
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	86,67	83,33	83,33	50	100
Target Nasional	77				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 yang tertinggi adalah BPOM di Tarakan dan yang terendah adalah BPOM di Mamuju, dari kelima balai tersebut hanya BPOM di Mamuju yang tidak memenuhi target nasional.

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Program pendampingan kepada pelaku usaha UMKM pangan dan obat tradisional yang dilakukan oleh BPOM di Sofifi adalah program pendampingan UMKM yang dilakukan secara jemput bola, fasilitator secara proaktif menghubungi dan mengunjungi pelaku usaha untuk melakukan pendampingan sehingga akan memudahkan proses pemenuhan CPPOB dan/atau pemenuhan aspek CPOTB bertahap. Namun pada saat registrasi produk proses pendampingan mengalami kendala terkait hasil uji produk, karena BPOM di Sofifi belum dapat memfasilitasi UMKM dalam hal pengujian logam seperti arsen dan timah dikarenakan sarana prasarana laboratorium yang belum memadai.

**Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

1. Mengupayakan pengadaan alat laboratorium yang mendukung kegiatan pengujian logam sehingga kegiatan pengujian logam sudah dapat dilaksanakan di BPOM di Sofifi.
2. Memberikan pendampingan dan pengarahan kepada pelaku usaha untuk memperoleh izin NIB sehingga dapat melanjutkan proses pengurusan izin penerapan CPPOB dan CPOTB.

## 5.1 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Target kinerja pada indikator “Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan” sebesar 94,40 pada tahun 2022.

### • Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2022

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,40	94,79	100,41	Memenuhi Ekspektasi

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- KIE melalui media cetak dan elektronik;
- KIE langsung ke masyarakat; dan
- KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi Obat dan Makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE BPOM di Sofifi. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survei. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial. **Nilai tingkat efektifitas KIE BPOM di Sofifi adalah 94,79%, artinya berhasil mencapai target.**

- **Perbandingan antara Realisasi dan Target Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	2021	92,50	94,82	102,51	Memenuhi Ekspektasi
	2022	94,40	94,79	100,41	Memenuhi Ekspektasi

Terdapat **penurunan realisasi** indikator tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2022 dibanding tahun 2021.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	98,20	94,79	96,52	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi nilai efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2022 belum mencapai target Renstra tahun 2024. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 antar Unit Kerja lain yang sejenis dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Manokwari	Pangkalpinang	Mamuju	Tarakan
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,79	92,05	93,75	93,28	92,37
Target Nasional	93				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi nilai tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan aman tahun 2022 yang tertinggi adalah BPOM di Sofifi dan yang terendah adalah BPOM di Manokwari. Namun semua Balai telah berhasil mencapai target nasional.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada tahun 2022 BPOM di Sofifi telah melaksanakan KIE sebanyak 20 kegiatan KIE dengan peserta sebanyak 1.648 orang. Di tiap titik kegiatan KIE dihadiri oleh kurang 30 orang secara daring dan peserta terbanyak adalah 309 orang yaitu pelaksanaan KIE melalui metode tatap muka.

Indeks efektifitas KIE pada sebesar 94,79 merupakan gabungan dari indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak,

elektronik, media sosial dll. Kontribusi masing masing aspek adalah : aspek ragam kegiatan 95,63; aspek pemahaman 95,71; aspek manfaat 96,02 dan aspek minat 89,56. Aspek pemahaman dan manfaat merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indeks efektifitas KIE. Hasil survei ini dapat menjadi kajian dan masukan bagi BPOM di Sofifi untuk melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekuensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai.

**Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Terkait pencapaian tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, BPOM di Sofifi telah melaksanakan survei sesuai periode triwulan tahun berjalan dan melakukan monitoring terhadap pemenuhan jumlah responden, termasuk proses *cleaning* jika terdapat data responden ganda dan BPOM di Sofifi juga telah melakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil survei untuk dapat mengembangkan strategi KIE yang lebih efektif.

**5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman**

**• Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2022**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56	56	100	Memenuhi Ekspektasi

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi yang dilakukan mulai dari kegiatan sosialisasi keamanan pangan, bimbingan teknis kader keamanan pangan sekolah, kegiatan monitoring kader keamanan pangan sekolah, kegiatan penyerahan paket edukasi keamanan pangan sekolah dan kegiatan sertifikasi sekolah yang telah menerapkan keamanan pangan jajanan anak usia sekolah. Selain itu juga dilakukan kegiatan sampling PJAS di kantin, pedagang sekitar sekolah bahkan yang lebih luas lagi sampling dilakukan terhadap produk pangan jajanan anak usia sekolah yang paling dimintai di Kabupaten/Kota yang diintervensi. Pada akhir tahun 2022 seluruh tahapan kegiatan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman telah selesai dilakukan sampai dengan tahap sertifikasi, realisasi jumlah sekolah dengan

Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman pada tahun 2022 adalah sebanyak 54 sekolah yang terdiri dari 40 sekolah perluasan cakupan dan 14 sekolah intervensi lengkap pada tahun 2022. **Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman telah berhasil mencapai target yaitu 54 Sekolah.**

Tahapan kegiatan pada indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman antara lain adalah:

Kegiatan		Pembobotan Progres (%)
1	Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20,00
2	Sosialisasi keamanan pangan	5,00
3	Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	15,00
4	Pemberian paket edukasi keamanan pangan	10,00
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (termasuk pengawalan tahun sebelumnya)	
	- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah	5,00
	- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	10,00
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1	15,00
7	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 2 (Tahun 2020 dan 2021)	20,00
<b>Total skor</b>		<b>100</b>

- **Perbandingan antara Realisasi dan Target Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	2021	40	40	100	Memenuhi Ekspektasi
	2022	54	54	100	Memenuhi Ekspektasi

Terdapat peningkatan realisasi indikator jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman dikarenakan penambahan target sekolah yang diintervensi dari tahun 2021. Adanya 40 sekolah perluasan cakupan dan 14 sekolah intervensi lengkap pada tahun 2022 sehingga jumlah total sekolah yang diintervensi Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman menjadi 54 sekolah.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	82	54	65,85	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2022 belum mencapai target Renstra tahun 2024 karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir periode renstra tahun 2024.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 antar Unit Kerja lain yang sejenis dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Manokwari	Pangkalpinang	Mamuju	Tarakan
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	54	48	52	54	16
Target Nasional	2010				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh BPOM dapat merealisasikan jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah aman.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada tahun 2022 adanya penurunan kasus Covid-19 menyebabkan sehingga pelaksanaan kegiatan intervensi PJAS aman dapat dilaksanakan secara optimal. Tahapan pelaksanaan juga mengalami kendala terkait survei PSP baik itu untuk kader maupun siswa karena belum semua sekolah yang diintervensi tidak melakukan tahap kegiatan tersebut secara lengkap, sehingga kegiatan survei harus dilakukan manual oleh BPOM di Sofifi dan hal tersebut membutuhkan waktu pelaksanaan yang lumayan lama dan panjang.

**Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

BPOM di Sofifi akan senantiasa melakukan pendampingan dan pengawalan kepada sekolah dalam memperluas cakupan intervensi di komunitas sekolah serta mendukung kegiatan ini dengan pemberian paket edukasi keamanan

pangan sekolah agar diharapkan dapat membuat komunitas sekolah semakin bersemangat meneruskan program PJAS sampai selesai dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

### 5.3 Jumlah desa pangan aman

- **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2022**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	18	18	100	Memenuhi Ekspektasi

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Melalui intervensi keamanan pangan yang dilakukan pada program Desa Pangan Aman ini diharapkan semakin banyak desa yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan yang dimasukkan dan diintegrasikan dalam program desa sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terlindungi dari pangan yang tidak aman dan tidak bermutu. Pada tahun 2022 seluruh tahapan kegiatan Desa Pangan Aman telah selesai dilakukan sampai dengan tahap Monitoring dan Evaluasi. Realisasi jumlah Desa Pangan Aman pada tahun 2022 adalah sebanyak 6 (Enam) desa. Realisasi **Jumlah desa pangan aman telah berhasil mencapai target yaitu 18 (Delapan Belas) Desa**, Adapun tahapan yang dilaksanakan dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)
1	Adokasi Kelembagaan Desa	20,00
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit dll	5,00
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15,00
4	Bimtek Komunitas sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	15,00
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10,00
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10,00
7	Monitoring dan Evaluasi	15,00

8	Pengawasan tahun sebelumnya	10,00
<b>Total</b>		<b>100</b>

- **Perbandingan antara Realisasi dan Target Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	2021	12	12	100	Memenuhi Ekspektasi
	2022	18	18	100	Memenuhi Ekspektasi

Terdapat peningkatan realisasi indikator jumlah jumlah desa pangan aman dikarenakan akumulasi target realisasi desa pangan aman yang diintervensi sejak tahun 2021, sehingga jumlah total desa yang diintervensi Desa Pangan Aman menjadi 18 Desa.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	31	18	58,06	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi jumlah desa pangan aman tahun 2022 belum mencapai target Renstra tahun 2024 karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir periode renstra tahun 2024.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 antar Unit Kerja lain yang sejenis dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Manokwari	Pangkalpinang	Mamuju	Tarakan
Jumlah desa pangan aman	18	12	18	18	3
Target Nasional	648				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh BPOM dapat merealisasikan desa pangan aman.

### **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Kegiatan intervensi desa melalui program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) yang telah dilakukan sampai akhir tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Morotai dan Kabupaten Halmahera Barat adalah audiensi dan Advokasi Kelembagaan Desa, Pengadaan gimmick, rapid test, dll, Pelatihan

Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), Bimtek Komunitas, Fasilitasi Keamanan Pangan, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi, Lomba Desa Pangan Aman serta Pengawasan desa yang telah diintervensi pada tahun sebelumnya.

Seluruh tahapan kegiatan program GKPD (Gerakan Keamanan Pangan Desa) bedrhasil dilaksanakan sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan tanpa adanya kendala berarti. Keberhasilan pelaksanaan tahapan disebabkan oleh koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait. Partisipasi aktif dan Kerjasama yang baik dari para kader keamanan pangan dari desa di masing-masing kabupaten tersebut juga menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program ini. Hal ini juga berlaku untuk pengawasan desa yang diintervensi pada tahun sebelumnya.

**Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Kunci keberhasilan program pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) ini adalah komitmen seluruh unsur masyarakat dan pemerintah, mulai dari perangkat desa sampai dengan pemerintah daerah kabupaten/kota baik yang diintervensi maupun yang dikawal. Komitmen dan kerjasama yang baik antara Tim Keamanan Pangan Desa (KPD) dan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) memegang peran yang sangat penting untuk menggerakkan aktifitas penerapan keamanan pangan di desa dengan memberdayakan komunitas yang telah dilatih. Komitmen ini harus diapresiasi sewajarnya oleh BPOM di Sofifi sehingga ikatan positif yang telah terbentuk tetap dapat terjaga dan berkontribusi secara positif pada pencapaian sasaran yang diharapkan.

## 5.4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

### • Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2022

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Jumlah pasar aman berbasis komunitas	6	6	100	Memenuhi Ekspektasi

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya. Pasar aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya.

Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pada tahun 2022 jumlah realisasi pasar aman dari bahan berbahaya adalah sebanyak 2 (dua) pasar. Realisasi Jumlah pasar aman berbasis komunitas telah berhasil mencapai target yaitu 6 (enam) pasar.

Tahapan yang dilaksanakan dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)
1	Adokasi	20,00
2	Survey Pasar	5,00
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15,00
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar (tahun N dan pengawalan tahun sebelumnya)	20,00
5	Penyuluhan	5,00
6	Kampanye	5,00

7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20,00
8	Lomba Pasar Aman	10,00
<b>Total</b>		<b>100</b>

- **Perbandingan antara Realisasi dan Target Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Jumlah pasar aman berbasis komunitas	2021	4	4	100	Memenuhi Ekspektasi
	2022	6	6	100	Memenuhi Ekspektasi

Terdapat peningkatan realisasi indikator jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dikarenakan akumulasi dari realisasi pasar pangan aman berbasis komunitas yang diintervensi sejak tahun 2021, sehingga jumlah total pasar aman berbasis komunitas yang diintervensi tahun 2022 menjadi 6 pasar.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Jumlah pasar aman berbasis komunitas	10	6	60	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi jumlah pasar aman berbasis komunitas tahun 2022 belum mencapai target Renstra tahun 2024 karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir periode renstra tahun 2024.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 antar Unit Kerja lain yang sejenis dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Manokwari	Pangkalpinang	Mamuju	Tarakan
Jumlah pasar aman berbasis komunitas	6	6	6	3	3
Target Nasional	255				

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

- Pelaksanaan kegiatan pasar aman berbasis komunitas berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

- b. Petugas Monev belum mengikuti kaidah sampling sesuai dengan juknis, masih ditemukan sisa anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan

**Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

BPOM di Sofifi terus melakukan pendampingan dan pengawalan kepada Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang telah diintervensi oleh BPOM di Sofifi. Dengan adanya pemberian paket *test kit* serta pemberian honor kepada tim pengelola Pasar Pangan Berbasis Komunitas diharapkan dapat meningkatkan semangat untuk meneruskan program tersebut sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

**6.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

**• Perbandingan target dan realisasi tahun 2022**

<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	67,59	67,59	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar =  $A + B / 2$

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diujis sesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

Standar yang dimaksud adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan III diperoleh dari jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar oleh BPOM di Sofifi masuk

laboratorium sebanyak 435, dan sebesar 153 sampel diuji sesuai standar., dengan capaian 67,59%.

- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2021	100	55,93	55,93	Tidak Memenuhi Ekspektasi
	2022	100	67,59	67,59	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2021 terealisasi 55,93% dan di tahun 2022 terealisasi 67,59%, namun masih dibawah target.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2021-2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	67,59	67,59	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 belum mencapai target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh masih masuk dalam kategori tidak memenuhi ekpektasi. Sangat diperlukan upaya perbaikan secara intensif agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Sofifi</b>	<b>Manokwari</b>	<b>Pangkalpinang</b>	<b>Mamuju</b>	<b>Tarakan</b>
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	67,59	100	100	100	98,05
Target Nasional	100				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 yang mencapai realisasi 100% adalah BPOM di Manokwari, BPOM di Pangkal Pinang dan BPOM di Mamuju dan yang terendah adalah BPOM di Sofifi. Dari lima BPOM yang ada di atas BPOM di Sofifi dan BPOM di Tarakan yang realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 dibawah target nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Capaian Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang dicapai BPOM di Sofifi masih belum dapat maksimal dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak mencukupinya instrumen alat laboratorium yang dimiliki BPOM di Sofifi sehingga dalam pengerjaan sampel sering harus menunggu antrian, atau ada sampel yang parameter ujinya tidak dapat dikerjakan, dimana hal ini akan mempengaruhi timeline pengujian ataupun pemenuhan parameter uji kritis.
- Perencanaan kebutuhan reagen dan alat gelas di BPOM di Sofifi masih kurang baik, sehingga mengganggu pelaksanaan pengujian yang akhirnya membuat *timeline* pengujian tidak terpenuhi
- kompetensi SDM Penguji BPOM Sofifi masih kurang, sehingga pengujian beberapa parameter uji kritis tidak dapat dilakukan

- d. Masih belum optimalnya perencanaan kebutuhan reagen di BPOM di Sofifi yang mengakibatkan proses pengadaan reagen menjadi lambat sehingga mengganggu proses pelaksanaan pengujian yang akhirnya membuat timeline pengujian tidak terpenuhi.
- e. Masih terkendalanya pembangunan Laboratorium BPOM di Sofifi yang menyebabkan BPOM di Sofifi menjadi tidak bisa menambah Alat Laboratorium dalam jumlah yang cukup

• **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Agar Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat meningkat sangat penting untuk menyelesaikan pembangunan gedung Laboratorium BPOM di Sofifi. Pemenuhan peralatan pengujian Kimia dan Mikrobiologi juga harus dilakukan, dimana hal ini akan mengurangi kemungkinan antri penggunaan alat yang sangat berpengaruh pada pemenuhan timeline. Selain itu juga perlu diperhatikan peningkatan kompetensi penguji yang bekerja di laboratorium serta mengoptimalkan perencanaan reagen agar timeline pengujian dapat terpenuhi.

**6.2 Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

• **Perbandingan target dan realisasi tahun 2022**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	80,13	80,13	Belum Memenuhi Ekspektasi

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar =  $A + B/2$

$$\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diujis sesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

Standar yang dimaksud adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dari jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar oleh BPOM di Sofifi masuk lab sebanyak 151 sampel dan 91 sampel yang diuji memenuhi standar., dengan realisasi sebesar 80,13%.

- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2021	100	45,59	45,59	Tidak Memenuhi Ekspektasi
	2022	100	80,13	80,13	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2021 terealisasi 45,59% dan di tahun 2022 terealisasi 80,13%, namun masih dibawah target.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2021-2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	80,13	80,13	Belum Memenuhi Ekspektasi

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 belum mencapai target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh masih masuk dalam kategori sangat kurang. Sangat diperlukan upaya perbaikan secara intensif agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Sofifi</b>	<b>Manokwari</b>	<b>Pangkalpinang</b>	<b>Mamuju</b>	<b>Tarakan</b>
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80,13	100	100	91,30	100
	100				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 yang mencapai realisasi 100% adalah BPOM di Manokwari, BPOM di Pangkal Pinang dan BPOM di Tarakan. BPOM di Sofifi dan BPOM di Mamuju yang realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 dibawah target nasional.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Capaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang dicapai BPOM di Sofifi masih belum maksimal disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tidak mencukupinya instrumen alat laboratorium yang dimiliki BPOM di Sofifi sehingga dalam pengerjaan sampel sering harus menunggu antrian, atau ada sampel yang parameter ujinya tidak dapat dikerjakan, dimana hal ini akan mempengaruhi timeline pengujian ataupun pemenuhan parameter uji kritis.
- Pengadaan reagen yang membutuhkan waktu cukup lama untuk sampai di BPOM di Sofifi, sehingga mengganggu proses pelaksanaan pengujian.
- Masih kurangnya kompetensi yang dimiliki penguji BPOM di Sofifi.
- Masih kurang baiknya perencanaan kebutuhan reagen di BPOM di Sofifi yang mengakibatkan proses pengadaan reagen menjadi lambat sehingga mengganggu proses pelaksanaan pengujian yang akhirnya membuat timeline pengujian tidak terpenuhi.

- e. Masih terkendalanya pembangunan Laboratorium BPOM di Sofifi yang menyebabkan BPOM di Sofifi menjadi tidak bisa menambah Alat Laboratorium dalam jumlah yang cukup.

### **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Agar Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat meningkat sangat penting untuk menyelesaikan pembangunan gedung Laboratorium BPOM di Sofifi. Pemenuhan peralatan pengujian Kimia dan Mikrobiologi juga harus dilakukan, dimana hal ini akan mengurangi kemungkinan antri penggunaan alat yang sangat berpengaruh pada pemenuhan timeline. Selain itu juga perlu diperhatikan peningkatan kompetensi penguji yang bekerja di laboratorium.

### **7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan selanjutnya adalah persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot

perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- a. SPDP sebesar 15% -- nilai A  $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B  $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C  $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D  $(d / \text{jumlah perkara})$

• **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	58	100	172,41	Tidak Dapat Disimpulkan

Berdasarkan tabel diatas, realisasi tahun 2022 adalah 100% dengan perolehan capaianl 172,41% yaitu tidak dapat disimpulkan, hal ini dikarenakan realisasi perkara yang dicapai tinggi dimana target yang ditetapkan adalah 1 (satu) perkara dengan target capaian 58% dimana berdasarkan perhitungan capaian target 58% itu jika dihitung berdasarkan pembagian bobot maka perkara yang ditangani harusnya hanya sampai pada Tahap I penyerahan berkas perkara namun hingga akhir triwulan IV Tahun 2022 realisasi capaian hingga Tahap II Penyerahan tersangka sehingga terjadi kelebihan capaian target.

• **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	2021	55	100	181,82	Tidak Dapat Disimpulkan
	2022	58	100	172,41	Tidak Dapat Disimpulkan

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pada 2021 yaitu 181,8% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan dan realisasi 2020 172,41% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan juga :

- a. Target pada tahun 2020 adalah 1 perkara dengan target capaian yang ditetapkan sebesar 55% dengan hasil capaian 181,82%, kriteria tidak

dapat disimpulkan dan pada Tahun 2022 target Capaian yang ditetapkan naik menjadi 58% dengan hasil capaian 172,41% kriteria tidak dapat disimpulkan juga. Hal ini dikarenakan realisasi perkara yang dicapai lebih tinggi dari pada target yang ditetapkan dimana berdasarkan perhitungan capaian target 58% itu jika dihitung berdasarkan pembagian bobot maka seharusnya perkara yang ditangani hanya sampai pada Tahap I penyerahan berkas perkara namun hingga akhir triwulan IV Tahun 2022 realisasi capaian hingga Tahap II Penyerahan tersangka sehingga terjadi kelebihan capaian target.

- b. Pada umumnya target telah terpenuhi, namun akibat capaian target yang ditetapkan rendah sementara realisasi capaian target tinggi mengakibatkan hasil akhir tidak dapat disimpulkan.

• **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	65	100	153,85	Tidak Dapat Disimpulkan

Dapat dilihat pada table diatas bahwa target Tahun 2022 telah melampaui target renstra Tahun 2024 dengan asumsi capaian renstra Tahun 2024 mencapai 153,85% maka kategori kriteria juga tidak dapat disimpulkan. Target capaian yang rendah dibandingkan dengan realisasi capaian 100% menjadikan Output perkara tidak dapat disimpulkan.

• **Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 antar Unit Kerja lain yang sejenis dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Manokwari	Pangkalpinang	Mamuju	Tarakan
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	100	100	75	100	100
Target Nasional	73				

Dilihat dari capaian target tahun 2022 maka capaian BPOM di Sofifi telah melebihi target nasional 73%, dibandingkan dengan BPOM di Pangkalpinang,

BPOM di Sofifi mampu menyelesaikan perkara hingga selesai 100%. lebih tinggi jika dibandingkan realisasi BPOM di Pangkalpinang. Dinamisnya proses penyidikan menyebabkan realisasi target perkara juga menyesuaikan dengan kondisi yang dialami dalam proses penyelesaian perkara, jika di bandingkan dengan BPOM Manokwari, BPOM di Mamuju dan BPOM di Tarakan maka realisasi BPOM di Sofifi sama dengan Balai-balai tersebut yakni realisasi 100%

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Adapun hal-hal yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya kinerja sebagai berikut;

- a. Kegiatan Peta Rawan Kasus, Patrol Saiber dan Profiling merupakan sumber Informasi yang memberikan dampak peningkatan kinerja fungsi penindakan BPOM di Sofifi.
  - b. Koordinasi antar instansi Criminal Justice System (CJS) yang baik serta dukungan dari berbagai Instansi terkait dalam pemberantasan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu:

- a. Melakukan kegiatan Gelar Perkara secara rutin dengan Korwas PPNS Polda Maluku Utara
- b. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Criminal Justice System (CJS)
- c. Peningkatan kualitas SDM personil pada bagian penyidikan dengan mengikuti Diklat penyidik (PPNS) dan Diklat Intelijen.
- d. Koordinasi yang intens dengan unsur Criminal Justice System di daerah.

## **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu :

- a. Menambah jumlah PPNS dan intelijen melalui rekrutmen pegawai.
- b. Meningkatkan kompetensi PPNS dan intelijen yang ada dengan mengikuti pelatihan atau workshop.

### **8.1 Indeks RB BPOM di Sofifi**

Capaian kinerja berupa indeks RB dinilai berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

- a. Manajemen Perubahan: bobot 8%
- b. Penataan Tatalaksana: bobot 7%

- c. Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 10%
- d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%
- e. Penguatan Pengawasan: bobot 15%
- f. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

- a. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 22,50%.
  - 1. Nilai Survey Persepsi Korupsi: bobot 17,50%
  - 2. Capaian Kinerja Lebih Baik: bobot 5%
- b. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima kepada Masyarakat: bobot 17,50%.

• **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2022**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks RB BPOM di Sofifi	72,3	82,31	113,85	Memenuhi Ekspektasi

Indeks RB UPT diperoleh dari hasil penilaian TPI atas implementasi Pembangunan ZI melalui pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI). Hasil penilaian TPI akan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pembangunan ZI dan disampaikan kepada UPT. Hasil penilaian dari Inspektorat Utama menunjukkan bahwa nilai Indeks RB BPOM di Sofifi sebesar 82,31. Target Indeks RB BPOM di Tahun 2022 sebesar 72,30 sehingga diperoleh capaian sebesar 113,85%. Target Indeks RB BPOM di Sofifi telah tercapai dengan kriteria memenuhi ekspektasi dan efektif.

• **Perbandingan antara Realisasi dan Target Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks RB BPOM di Sofifi	2021	70,30	70,26	99,94	Belum Memenuhi Ekspektasi
	2022	72,3	82,31	113,85	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian Indeks RB BPOM di Sofifi pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan, dimana pada tahun

2021 terealisasi 70,26% dan di tahun 2022 terealisasi 82,31%, dan telah mencapai target.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks RB BPOM di Sofifi	76,30	82,31	107,87	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 **telah mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria memenuhi ekspektasi. sehingga terus dilakukan upaya agar dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan realisasi dan capaiannya.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 antar Unit Kerja lain yang sejenis dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Manokwari	Pangkalpinang	Mamuju	Tarakan
Indeks RB BPOM di Sofifi	82,31	84,40	89,08	81,75	74,29
Target Nasional	85				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya BPOM di Pangkalpinang telah mencapai target nasional sedangkan BPOM di Sofifi, BPOM di Manokwari, BPOM di Mamuju dan BPOM di Tarakan belum mencapai target nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan.**

- BPOM di Sofifi telah melakukan pembangunan ZI dengan melibatkan seluruh pegawai, selain itu pimpinan juga terlibat aktif dalam seluruh tahapan pembangunan ZI.
- Pembangunan ZI dilakukan berdasarkan rencana kerja yang memuat target-prioritas dan ditetapkan pimpinan unit kerja, serta telah dilakukan monitoring dan evaluasi termasuk terhadap capaian target prioritas
- Telah menerapkan SOP makro dan mikro yang mengacu pada proses bisnis serta dievaluasi secara berkala.

- d. Dalam upaya penguatan pengawasan telah dilakukan public campaign dan implementasi pengendalian gratifikasi serta sosialisasi/internalisasi WBS dan penanganan benturan kepentingan
  - e. Telah dilakukan berbagai inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain LINGKAR MALUT (Layanan Informasi Gratis Sekitar Maluku Utara), GEBRAK MOBLING (Gerakan Bersama Layanan Pengaduan Konsumen dengan Mobil Keliling), dan GAMALAMA UTAMA (Gerakan bersama melayani UMKM tambah maju)
  - f. BPOM di Sofifi telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat secara berkala serta telah menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan.
- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**
- a. Menyusun standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas terhadap inovasi internalisasi budaya kerja dan nilai nilai organisasi ke seluruh anggota organisasi.
  - b. Menyusun rencana kebutuhan kompetensi terhadap seluruh pegawai sesuai dengan standar kompetensi dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara memadai dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja dan pemberian pelayanan publik
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara berkala serta melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut
  - f. Secara konsisten menerapkan inovasi yang sudah dilakukan dan mendorong inovasi baru sesuai dengan karakteristik unit kerja dan kebutuhan stakeholder, serta melaksanakan analisis dampak kemanfaatan inovasi terhadap perbaikan unit kerja

- g. Menyempurnakan kebijakan pemberian reward dan punishment dengan memperjelas kriteria dan mekanisme pemberiannya serta memasukkan capaian kinerja sebagai salah satu kriteria pemberian reward dan punishment.
- h. Mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi yang mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.
- i. Memanfaatkan masukan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat, serta melibatkan stakeholder dalam reviu dan perbaikan atas standar pelayanan publik.
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala serta mendorong pelaksanaan kegiatan sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja.
- k. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

## **8.2 Nilai AKIP BPOM di Sofifi**

Nilai BPOM di Sofifi dinilai berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PerMenPAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari 5 komponen penilaian antara lain:

- a. Perencanaan Kinerja (24%)
- b. Pengukuran Kinerja (24%)

- c. Pelaporan Kinerja (12%)
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (20%)
- e. Capaian Kinerja (20%)

• **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai AKIP BPOM di Sofifi	77	71,25	92,53	Belum Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP, maka implementasi atas SAKIP BPOM di Sofifi Tahun 2022 dapat dikategorikan BB (Sangat Baik). Akuntabilitas kinerja sudah baik, menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah berorientasi hasil pada BPOM di Sofifi, namun masih perlu adanya perbaikan. Rincian hasil evaluasi tiap komponen SAKIP disajikan pada tabel berikut:

No.	Komponen	Tahun 2022	
		Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	24	18,96
2.	Pengukuran Kinerja	24	14,16
3.	Pelaporan Kinerja	12	8,28
4.	Evaluasi Internal	20	15,60
5.	Capaian Kinerja	20	14,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	<b>71,25</b>
	Tingkat Akuntabilitas		<b>BB</b>

• **Perbandingan antara Realisasi & Target Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai AKIP BPOM di Sofifi	2021	74,50	74,48	99,97	Belum Memenuhi Ekspektasi
	2022	77	71,25	92,53	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian Nilai AKIP BPOM di Sofifi pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan, dimana pada

tahun 2021 terealisasi 74,48% dan di tahun 2022 terealisasi 71,25%, dan belum mencapai target.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai AKIP BPOM di Sofifi	82	71,25	86,89	Belum Memenuhi Ekspektasi

Nilai AKIP BPOM di Sofifi tahun 2022 belum mencapai target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh masih masuk dalam kategori belum memenuhi ekspektasi. Sangat diperlukan upaya perbaikan secara intensif agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 antar Unit Kerja lain yang sejenis dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Manokwari	Pangkalpinang	Mamuju	Tarakan
Nilai AKIP BPOM di Sofifi	71,25	77,42	79,87	79,11	75,99
Target Nasional	82				

Dilihat dari capaian target tahun 2022 dapat disimpulkan capaian kelima balai belum mencapai target nasional 82%

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan.**

- Terdapat perbedaan penyajian data capaian kinerja antara data sumber data, laporan kinerja interim, dan laporan evaluasi internal.
- Laporan kinerja belum menginformasikan terkait efisiensi per sasaran program kegiatan dan belum terdapat penjelasan mengenai upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya.
- Atas adanya perubahan indikator, definisi operasional, target, dan perubahan kegiatan, belum disajikan dalam Kertas kerja dengan perhitungan yang sesuai.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan oleh SDM yang memadai namun belum terdapat penetapan formal penunjukan tim

yang bertanggungjawab melakukan pemantauan dan pelaporan kinerja secara periodik.

- **Evaluasi Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**
  - a. Memanfaatkan teknologi informasi untuk pengumpulan data kinerja
  - b. Memanfaatkan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja.
  - c. Menyempurnakan Evaluasi Internal periodik dengan penyajian kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan serta pembahasan atas tindak lanjut rekomendasi pada periode sebelumnya Menindaklanjuti hasil evaluasi implementasi SAKIP
  - d. Menetapkan Tim Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan penetapan formal dari Kepala Unit.
  - e. Memanfaatkan Evaluasi Internal periodik dan menindaklanjuti hasil Evaluasi Internal sebagai upaya perbaikan kinerja sehingga dapat mencegah kemungkinan target kinerja yang tidak tercapai.

### **9.1 Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Sofifi**

Capaian indikator kinerja dalam sasaran kinerja terwujudnya SDM BPOM di Sofifi yang berkinerja optimal diukur dengan Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Sofifi dimana cara penilaiannya ditentukan oleh kriteria berikut:

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

• **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2022**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Sofifi	85,50	82,42	96,4	Belum Memenuhi Ekspektasi

Indeks profesionalitas ASN BPOM di Sofifi diperoleh dari hasil Integrasi data sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : kualifikasi memiliki bobot 25 % ; kompetensi memiliki bobot 40 % ; kinerja memiliki bobot 30 % ; dan disiplin memiliki bobot 5 %. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Sofifi dilakukan oleh Biro Umum dan SDM Badan POM. Nilai indeks profesionalitas ASN BPOM di Sofifi pada Tahun 2022 sebesar 82,42 dengan target indikator sebesar 85,50. BPOM di Sofifi

belum mencapai target indikator indeks profesionalitas ASN dengan capaian sebesar 96,4% dan kriteria belum memenuhi ekspektasi.

- **Perbandingan antara Realisasi dan Target Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Sofifi	2021	84	81,69	97,25	Belum Memenuhi Ekspektasi
	2022	85,50	82,42	96,4	Belum Memenuhi Ekspektasi

Dilihat dari tabel diatas bahwa ada penurunan realisasi dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 0.85%.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Sofifi	86,50	82,42	95,28	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022 belum mencapai target Renstra tahun 2024, sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan berkesinambungan supaya dapat mencapai target Rencana Strategis 2024.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dan dengan target nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Manokwari	Pangkalpinang	Mamuju	Tarakan
Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Sofifi	82,42	84,38	84,89	84,32	85,04
Target Nasional	84				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022 yang tertinggi adalah BPOM Tarakan dan yang terendah adalah BPOM Sofifi. Dari kelima balai yang diperbandingkan, hanya BPOM di Sofifi yang belum mencapai target nasional.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

- Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan IP ASN BPOM Sofifi tidak bisa mendapatkan nilai yang optimal yaitu masih terdapat pegawai yang belum mendapatkan pelatihan jabatan fungsionalnya sehingga faktor tersebut mempengaruhi pada dimensi kompetensi.

- b. Masih terdapat pegawai yang nilai kompetensi kurang dari 78, maka akan dilakukan upaya peningkatan kompetensi dan mendaftarkan kembali untuk mengikuti ujian kompetensi manajerial di pusat.
- c. Perlunya pegawai yang ada untuk mencapai pendidikan pada tingkat sarjana maka dari itu pimpinan mendorong kepada pegawai untuk mengembangkan kualifikasi pendidikannya dengan skala kepentingan bagi pegawai yang memang diwajibkan untuk mengembangkan tingkat pendidikannya.

### **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Dari empat aspek dimensi yang mempengaruhi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN setiap dimensinya wajib di monitoring secara berkala sehingga didapatkan hasil pengukuran indeks profesionalitas secara objektif. berikut upaya yang diperlukan :

- a. Dimensi kualifikasi yaitu mendorong pegawai yang ingin mengembangkan pendidikannya setingkat lebih tinggi ataupun kepada pegawai yang belum memiliki gelar sarjana.
- b. Dimensi kompetensi mengembangkan pegawai untuk mendapat pelatihan diklat teknis dan nonteknis sebanyak 20 jp serta pelatihan jabatan fungsional.
- c. Dimensi kinerja monitoring SKP pegawai yang belum memenuhi target ataupun mengalami kendala dengan cara coaching dan mentoring.
- d. Dimensi kedisiplinan menjaga pegawai agar selal bekerja dengan norma-norma dan peraturan yang ada dengan dibentuknya tim kedisiplinan internal BPOM di Sofifi.

### **10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP**

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat

Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

• **Perbandingan target dan realisasi tahun 2022**

<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	41	36,30	88,54	Belum Memenuhi Ekspektasi

Pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan audit GLP oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dengan pemenuhan GLP sebesar 36,30% dari target yang direncanakan sebesar 41%. Capaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP adalah telah mencapai target sebesar 88,54% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi.

- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya**

<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	2021	36	38,90	108,06	Memenuhi Ekspektasi
	2022	41	36,30	88,54	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2021 terealisasi 38,90% dan di tahun 2022 terealisasi 36,30%.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2021-2024**

<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Target 2024</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	51	36,30	71,17	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022 belum mencapai target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh masih masuk dalam kategori tidak memenuhi ekspektasi. Sangat diperlukan upaya perbaikan secara intensif agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Sofifi</b>	<b>Manokwari</b>	<b>Pangkalpinang</b>	<b>Mamuju</b>	<b>Tarakan</b>
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	36,30	78,60	81,50	55,72	36,60
Target Nasional	81				

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022 yang tertinggi adalah BPOM di Pangkal Pinang dan yang terendah adalah BPOM di Sofifi. Dari lima BPOM yang ada di atas hanya BPOM di Pangkal Pinang yang realisasi pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022 sama dengan target nasional.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

- Capaian pemenuhan standar GLP pada tahun 2022 lebih rendah dari pada tahun 2021, hal ini disebabkan karena perhitungan pemenuhan standar GLP pada tahun 2021 belum memperhitungkan pengujian mikrobiologi, sedangkan pada tahun 2022 telah memperhitungkan pengujian mikrobiologi.
- Masih terbatasnya ruangan laboratorium BPOM di Sofifi sehingga sangat sulit untuk menambah instrument laboratorium
- Masih terbatasnya anggaran untuk pengembangan kompetensi penguji dan pembelian penunjang laboratorium
- Penguji mikrobiologi masih merangkap untuk pengujian kimia Kosmetik dan OT-SK Alat laboratorium BPOM di Sofifi terkait uii biomolekuler masih berada di BPOM di Manado karena keterbatasan anggaran untuk pengiriman.

## **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

- a. Melanjutkan pembangunan laboratorium di tahun 2023
- b. Melakukan optimalisasi anggaran yang ada untuk pengembangan kompetensi penguji BPOM di Sofifi
- c. Di tahun 2023 akan ada penguji khusus untuk pengujian mikrobiologi, dan melakukan analisis kesesuaian beban kerja dengan jumlah penguji

### **10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi**

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

- a. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC
  1. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
  2. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
  3. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan Obat dan Makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
  4. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
    - a. UPT: SIPT, SPIMKer Data Keracunan
    - b. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

b. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

1. Balai: email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
2. Pusat: email dan dashboard BCC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

• **Perbandingan target dan realisasi tahun 2022**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal	2,25	2,90	128,89	Tidak Dapat Disimpulkan


Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Pada tahun 2022 telah diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Badan POM sebesar 2,9 dengan capaian 128,32%, sudah melebihi target yang telah ditetapkan dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

• **Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal	2021	2	1,90	94,75	Belum Memenuhi Ekspektasi
	2022	2,25	2,90	128,89	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi dan capaian Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi



tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan 2021. karena adanya perubahan penilaian pada aspek pemutakhiran SIPT pada indikator pengujian serta meningkatnya nilai Indeks Pemanfaatan di Tahun 2022 sebesar 3x dibandingkan Indeks Pemanfaatan pada

Tahun 2021.

• **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2021-2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal	3	2,90	96,67	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal tahun 2022 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria Belum memenuhi ekspektasi. Capaian ini harus bisa ditingkatkan untuk mencapai target pada tahun 2024.

• **Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 antar Unit Kerja lain yang sejenis dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Manokwari	Pangkalpinang	Mamuju	Tarakan
Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal	2,90	2,88	2,60	2,88	2,78
	2,25				

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal tahun 2022 yang tertinggi adalah BPOM Sofifi dan yang terendah adalah BPOM Pangkalpinang. Dari kelima balai yang diperbandingkan semua balai telah mencapai target nasional.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Realisasi indikator hingga triwulan IV dari Pusat Data dan Informasi dapat dilihat sebagai berikut:

Pemutakhiran SIPT	Pemutakhiran SPIMKER	Pemanfaatan Email	Pemanfaatan Sharing Folder	Pemanfaatan Dashboard BCC	Pemanfaatan Berita Aktual	Realisasi Indeks
3	2	3	3	3	3	2,9

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi tahun 2022 sudah melebihi target yang ditetapkan. Beberapa factor keberhasilan yang telah dilakukan untuk memaksimalkan nilai indeks antara lain:

- a. Melakukan monev input SIPT setiap bulan.
- b. Melakukan monev pemutakhiran SPIMKER setiap bulan.
- c. Meningkatkan akses email pegawai dengan mengirim email pemberitahuan terkait kepegawaian kepada seluruh pegawai melalui email pom.go.id serta melakukan *reminder* untuk membalas email melalui Whatsapp Grup BPOM di Sofifi

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

- a. Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk penarikan data pada indikator pemanfaatan email dan sharing folder secara berkala agar indikator tersebut dapat termonitoring dengan baik. Dan tetap melakukan monitoring evaluasi terhadap pemanfaatan, pemutakhiran pengelolaan data dan informasi secara rutin setiap bulan.
- b. Memaksimalkan pemanfaatan Spimker dan SIPT
- c. Mempertahankan monitoring pemanfaatan aplikasi lainnya
- d. Setiap kegiatan diinfokan ke petugas kelompok substansi infokom dengan melampirkan dokumentasi agar dapat diposting dan menunjang berita aktual

### 11.1 Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2022**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi	94,40	90,95	96,35	Belum Memenuhi Ekspektasi

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dengan cara perhitungan seperti berikut :

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%) = \text{Nilai Kinerja Anggaran}$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP dan TUP, Belanja Kontraktual, Dispensasi SPM, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, dan Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Realisasi nilai kinerja anggaran BPOM SOFIFI pada tahun 2022 adalah 90,95, diperoleh dari nilai IKPA 99,96 dan nilai EKA 86,08. Capaian nilai kinerja anggaran BPOM di Sofifi belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 94,40% namun sudah efisien meskipun belum memenuhi ekspektasi.

- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi	2021	93,80	88,88	94,75	Belum Memenuhi Ekspektasi
	2022	94,40	90,95	96,35	Belum Memenuhi Ekspektasi



NKA BPOM sofifi tahun 2022 senilai 96,35 dan 2021 senilai 94,75 masih belum memenuhi ekspektasi. Namun, secara pencapaian realisasi NKA BPOM di Sofifi mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 realisasi senilai 90,95 dan tahun

2021 senilai 88,88.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi	96,80	90,95	93,95	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi nilai kinerja anggaran tahun 2022 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi. Perlu dilakukan perbaikan berkesinambungan agar dapat mencapai target Renstra 2024.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 antar Unit Kerja lain yang sejenis dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Manokwari	Pangkalpinang	Mamuju	Tarakan
Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi	90,95	89,53	89,61	89,46	89,85
Target Nasional	93,50				

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi nilai kinerja anggaran tahun 2022 yang tertinggi adalah BPOM di Sofifi dan yang terendah adalah BPOM di Mamuju. Dari keempat balai yang diperbandingkan tidak ada yang mencapai target nasional yaitu dengan nilai target nasional 93,50.

- **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2022 untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai kinerja anggaran adalah pengelolaan

keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan koordinasi serta konsultasi secara internal maupun stakeholder eksternal dalam hal ini adalah KPPN Ternate dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara. Dengan adanya kerja sama yang baik dengan stakeholder, maka permasalahan permasalahan keuangan yang dihadapi dapat segera diselesaikan dengan baik. Dalam pencapaian EKA juga terdapat beberapa hal yang telah dilakukan seperti:

- a. Maksimalnya capaian rincian output sudah tercapai 100%.
  - b. Maksimalnya penyerapan anggaran mencapai 99,96%.
  - c. Maksimalnya bobot konsistensi Rencana Penarikan Dana yang mencapai 100%
  - d. Bobot efisiensi yang sulit untuk ditingkatkan dikarenakan anggaran yang digunakan berbanding lurus dengan capaian rincian output
- **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)**

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, maka perlu untuk memaksimalkan nilai IKPA dengan menyusun perencanaan penarikan halaman 3 DIPA seakurat mungkin dan Menyusun perencanaan dalam pengelolaan UP dan TUP sehingga meminimalisir pengembalian TUP serta melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen yang menjadi penilaian kinerja anggaran baik pada nilai IKPA ataupun EKA balai.

### C. REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp18.341.627.000 sesuai DIPA AWAL yang diterbitkan tanggal 17 November 2021. Revisi atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Satuan Kerja BPOM di Sofifi sebanyak delapanbelas kali. Revisi tersebut dilakukan sebanyak tigabelas kali pada tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran di Ternate dan lima kali di lakukan pada tingkat Eselon I di Pusat Badan POM RI dengan Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran, dimana dua kali merupakan revisi karena Automatic Adjustment, satu kali revisi terkait penambahan anggaran Belanja Pegawai, satu kali Revisi DJA Buka Blokir, dan satu kali Revisi DJA Hapus Blokir. Hal ini disebabkan oleh perubahan kegiatan yang harus disesuaikan dengan adanya Pemblokiran Mandiri (*Selfbloking*) dalam rangka Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) TA 2022 sesuai arahan dari Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021, surat Nomor S-456/MK.02/2022 tentang Penambahan Automatic Adjustment tanggal 23 Mei 2022, dan Penambahan Anggaran Belanja Pegawai serta Perubahan anggaran atas revisi yang dilakukan tersebut merubah alokasi anggaran BPOM di Sofifi, hal ini dapat dilihat seperti tabel di bawah ini:

#### Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2022

Uraian	Tahun Anggaran 2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Perpajakan	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	-	-
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	3.737.426.000	4.590.000.000
Belanja Barang	8.029.525.000	6.611.910.000
Belanja Modal	6.574.676.000	5.927.548.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>18.341.627.000</b>	<b>17.129.458.000</b>

Revisi anggaran tingkat Eselon I di Pusat Badan POM RI dengan Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran sebanyak lima kali tersebut seperti data di bawah ini:

- a. Revisi *Self Bloking* Tahap I senilai Rp1.283.914.000 yang dilakukan sesuai dengan arahan dari Plt. Sekretaris Utama Badan POM RI

- melalui surat Nomor B-PR.03.01.2.21.12.21.629 tanggal 6 Desember 2021;
- b. Revisi *Self Bloking* Tahap II senilai Rp812.829.000 yang dilakukan sesuai arahan dari Sekretaris Utama Badan POM RI melalui surat Nomor B-PR.03.03.2.21.05.22.370 pada tanggal 30 Mei 2022.
  - c. Revisi atas Penambahan Belanja Pegawai senilai Rp852.574.000 yang dilakukan sesuai arahan dari Plt. Sekretaris Utama Badan POM RI melalui surat Nomor B-KU.01.03.2.21.08.22.565 tanggal 04 Agustus 2022.
  - d. Revisi atas Pemanfaatan *Automatic Adjustment* senilai Rp32.000.000 yang dilakukan sesuai arahan dari Sekretaris Utama Badan POM RI melalui surat Nomor B-PR.03.03.2.21.10.22.780 tanggal 15 Oktober 2022.
  - e. Revisi atas Realokasi Anggaran Blokir senilai Rp 2.064.743.000 yang dilakukan sesuai arahan Sekretaris Utama Badan POM RI melalui surat Nomor B-PR.03.03.2.21.11.22.909 tanggal 25 November 2022.

Pengelolaan anggaran BPOM di Sofifi senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan BPOM di Sofifi dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- b. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- c. Percepatan pengadaan barang dan jasa

#### D. ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

Fokus pengukuran efisiensi kegiatan adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien  
Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam hal pengukuran ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kegiatan	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase obat yang memenuhi syarat	99,96	111,11	1,11	0,11	Efisien
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	99,97	110,50	1,11	0,11	Efisien
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,95	104,71	1,05	0,05	Efisien
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,91	116,14	1,16	0,16	Efisien
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	99,79	112,36	1,13	0,13	Efisien
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	99,92	91,56	0,92	-0,08	Tidak Efisien
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	99,89	105,09	1,05	0,05	Efisien
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	99,93	101,61	1,02	0,02	Efisien
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	99,98	100,83	1,01	0,01	Efisien
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	101,27	1,01	0,01	Efisien
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	99,92	131,40	1,32	0,32	Efisien
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,96	100,00	1,00	0,00	Efisien
		Persentase sarana produksi Obat dan	99,98	107,15	1,07	0,07	Efisien

		Makanan yang memenuhi ketentuan					
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	99,94	101,08	1,01	0,01	Efisien
		Indeks Pelayanan Publik	99,98	98,10	0,98	-0,02	Tidak Efisien
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	99,95	112,56	1,13	0,13	Efisien
<b>SK 5</b>	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	99,96	100,41	1,00	0,00	Efisien
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	99,94	100,00	1,00	0,00	Efisien
		Jumlah desa pangan aman	99,97	100,00	1,00	0,00	Efisien
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	99,97	100,00	1,00	0,00	Efisien
<b>SK 6</b>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99,91	67,59	0,68	-0,32	Tidak Efisien
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99,94	80,13	0,80	-0,20	Tidak Efisien
<b>SK 7</b>	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99,90	172,41	1,73	0,73	Efisien
<b>SK 8</b>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Sofifi yang optimal	Indeks RB BPOM di Sofifi	99,96	113,85	1,14	0,14	Efisien
		Nilai AKIP BPOM di Sofifi	99,95	92,53	0,93	-0,07	Tidak Efisien
<b>SK 9</b>	Terwujudnya SDM BPOM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Sofifi	99,97	96,40	0,96	-0,04	Tidak Efisien
<b>SK 10</b>	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	99,98	88,54	0,89	-0,11	Tidak Efisien

	informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal	99,97	128,89	1,29	0,29	Efisien
<b>SK 12</b>	Terkelolanya Keuangan BPOM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi	99,96	96,35	0,96	-0,04	Tidak Efisien

Realisasi Anggaran pada 11 Sasaran Kegiatan sudah cukup baik karena rata-rata pencapaian sudah diatas 99%, namun masih ada realisasi anggaran Sasaran kegiatan tidak diikuti dengan pencapaian indikator, dimana realisasi anggaran lebih tinggi dibanding capaian sasaran sehingga hal tersebut dianggap Tidak Efisien. Hal ini mencerminkan masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan masih kurang efektif. Analisa untuk tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat memperoleh nilai capaian sebesar 110,96% (Efektif) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 242.191.747 (99,92%). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian Obat dan Makanan baik itu sampel acak dan *targeted*. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan ini telah Efisien dalam mencapai target sasaran.
2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan memperoleh kategori Efisien dengan capaian sasaran sebesar 91,56% (Kurang Efektif) dan realisasi anggaran sebesar Rp.17.457.123 (99,92%).
3. Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi memperoleh capaian sebesar 102,51% (Efektif) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.384.401.600 (99,93%) sehingga mendapat kategori Efisien. Anggaran ini digunakan pada kegiatan Workshop Penyebaran Informasi, Layanan Publik dan Pendampingan terhadap pelaku usaha.

4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Sofifi memperoleh capaian sebesar 107,36% (Efektif) dengan realisasi anggaran sebesar 99,96% dari total Rp. 1.768183.670 anggaran yang dialokasikan. Berdasarkan hal tersebut pencapaian sasaran ini termasuk Efisien. Anggaran pada sasaran ini digunakan untuk kegiatan Pemeriksaan Sarana, Sertifikasi, Tindak lanjut hasil rekomendasi kepada pelaku usaha, pendampingan UMKM serta pelayanan publik BPOM di Sofifi.
5. Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi memperoleh nilai Efisien dengan realisasi anggaran 99,96% dan capaian kinerja sebesar 100,10%. Anggaran pada sasaran ini digunakan untuk kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Penyebaran Informasi, Pangan Jajanan Aman Sekolah (PJAS), Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan aman berbasis komunitas. Hal ini menggambarkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sudah efektif untuk mencapai kinerja yang optimal.
6. Pada sasaran kegiatan 6 yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Sofifi memperoleh capaian sasaran sebesar 73,86 (Tidak Efektif) dengan realisasi anggaran sebesar 99,93%. Dari hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah mampu mencapai target sasaran dengan kategori tidak efisien.
7. Sasaran Kegiatan 7 “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi” yang dicapai melalui kegiatan penyidikan terkait kejahatan di bidang Obat dan Makanan memperoleh kategori Efisien. Realisasi anggaran pada sasaran ini sebesar 99,90% serta telah berhasil mencapai target dengan nilai 172,41%. Hal ini menandakan bahwa kegiatan intelijen atau penyidikan terkait kejahatan Obat dan Makanan telah mampu dilaksanakan secara efektif.
8. Sasaran Kegiatan 8 yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Sofifi yang optimal”, anggaran yang direalisasikan untuk mendukung kegiatan adalah sebesar Rp.619.957.946 atau 99,96% . Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan operasional kantor, koordinasi

dengan stakeholders, kegiatan dalam rangka Zona Integritas serta penerapan SAKIP BPOM di Sofifi. Kegiatan yang dilakukan telah mampu dilaksanakan secara (Efektif) dengan nilai 103,19 hal ini digambarkan melalui peningkatan nilai Indeks RB dan nilai SAKIP. Berdasarkan hal tersebut maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran ini telah mampu dilakukan dengan **Efisien**.

9. Sasaran Kegiatan ke-9 yaitu Terwujudnya SDM BPOM di Sofifi yang berkinerja optimal memperoleh nilai capaian 96,40% dengan anggaran yang direalisasikan sebesar 99,97%. Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah pelatihan/peningkatan kompetensi ASN BPOM di Sofifi. Berdasarkan perhitungan efisiensi, penggunaan anggaran pada sasaran ini masih **belum efisien** karena capaian output sasaran masih lebih kecil dibanding anggaran yang telah digunakan.
10. Pada Sasaran Kegiatan 10 “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” penggunaan anggarannya adalah sebesar Rp. 3.936.980.549 (99,98%) dengan nilai capaian sasaran sebesar 108,71%. Penggunaan anggaran ini sudah Efisien untuk mencapai target sasaran ini. Kegiatan pada sasaran ini meliputi kegiatan operasional laboratorium, pelatihan personil/tenaga teknis laboratorium, serta pengelolaan data dan informasi.
11. Sasaran Kegiatan 11 yaitu Terkelolanya Keuangan BPOM di Sofifi secara Akuntabel memperoleh capaian sasaran sebesar 96,35% dengan persentase anggaran yang direalisasikan sebesar 99,96% dari total alokasi. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah koordinasi terkait pengelolaan keuangan, sosialisasi dan bimtek penyusunan rencana kerja anggaran, dan bimtek terkait SAKIP. Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi, sasaran ini memperoleh nilai Tidak Efisien karena anggaran yang digunakan lebih tinggi dibanding capaian sasaran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pada tahun 2022, secara garis besar pencapaian kinerja BPOM di Sofifi dinilai dari 11 sasaran yang dibagi kedalam 29 indikator kegiatan yang ditetapkan. Pencapaian BPOM di Sofifi antara lain sebagai berikut :

1. 18 (delapan belas) Indikator Kegiatan dengan kategori memenuhi ekspektasi, yaitu:

- Persentase Obat yang memenuhi syarat
- Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
- Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
- Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
- Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
- Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
- Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

- Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
  - Jumlah desa pangan aman
  - Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
  - Indeks RB BPOM di Sofifi
2. 7 (tujuh) Indikator Kegiatan dengan kategori belum memenuhi ekspektasi, yaitu:
- Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
  - Indeks Pelayanan Publik
  - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
  - Nilai AKIP BPOM di Sofifi
  - Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Sofifi
  - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
  - Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi
3. 1 (satu) Indikator Kegiatan dengan kategori tidak memenuhi ekspektasi yaitu:
- Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4. 3 (tiga) Indikator Kegiatan dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan yaitu:
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
  - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
  - Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal

Dalam menjaga sekaligus meningkatkan pencapaian indikator kinerja pada periode berikutnya, BPOM di Sofifi berupaya melakukan upaya – upaya perbaikan dalam hal, antara lain :

- 1) Peningkatan pengawasan terhadap penjualan produk Obat dan Makanan secara konvensional dan *online* agar produk yang beredar bisa memenuhi standart.
- 2) Peningkatan kreatifitas dalam pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat dengan memperhatikan karakter dan kearifan lokal di Maluku Utara untuk peningkatan nilai indeks.
- 3) Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan Obat dan Makanan.
- 4) Penguatan laboratorium pengujian dalam rangka pemenuhan nilai GLP.
- 5) Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi serta pelayanan publik prima dan respon terhadap pengaduan dari masyarakat.
- 6) Penguatan pengelolaan Sumber Daya berupa pengembangan kompetensi.
- 7) Intensifikasi pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha termasuk UMKM dalam rangka peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- 8) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Selanjutnya diharapkan seluruh pegawai di BPOM di Sofifi akan tetap memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kinerja masing-masing individu sehingga capaian kinerja BPOM di Sofifi dapat terus meningkat pada periode berikutnya.

**LAMPIRAN 1**  
**REVIU RENCANA STRATEGIS**  
**BALAI POM DI SOFIFI**  
**TAHUN 2020-2024**

SASARAN STRATEGIS/ KEGIATAN	No.	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja (Semula)					Target Kinerja (Menjadi)			
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Sofifi	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3	89	90	91	92
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86	89	90,5	92	93,5
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	84	87	91	93	95	95,5	96	96,5
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	82	84	86	88	82	84	86	88
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	88	89	90	90	88	89	90	90
SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	6	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	71	74	77	80	83	74	78	81	84
SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	65	68	70	73	75	91,1	92,3	93,4	94,6
	8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68	71	74	77	80	62,55	65,04	67,52	70,01
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	81	83,5	86,5	89	92	91	91,5	92	92,5
SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95	89	91	93	95
	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,6	66,7	72,8	78,9	85	67	73	79	85

SASARAN STRATEGIS/ KEGIATAN	No.	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja (Semula)					Target Kinerja (Menjadi)			
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97	100	100	100	100
	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	46	51	56	61	65	55	60	65	70
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	57	60	63	65	60	63	66	68
	15	Indeks Pelayanan Publik	3,11	3,46	3,81	4,16	4,51	4,01	4,20	4,40	4,51
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-	-	77	79	81
SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,70	87,41	89,16	90,94	92,76	92,5	94,4	96,2	98,2
	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20	40	60	82	102	40	54	68	82
	19	Jumlah desa pangan aman	6	12	18	25	31	12	18	25	31
	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	4	6	8	10	4	6	8	10
SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Sofifi	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83	85	87	89	91	100	100	100	100
	22	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	90	91	92	93	100	100	100	100
SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	40	46	52	59	65	55	58	62	65
SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	24	Indeks RB Balai POM di Sofifi	85	89	93	94	95	70,3	72,3	74,3	76,3
	25	Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	80	84	89	91	92	74,5	77	79,2	80,07
SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	75	77	80	82	85	84	85,5	86	86,5

SASARAN STRATEGIS/ KEGIATAN	No.	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja (Semula)					Target Kinerja (Menjadi)			
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	50	60	70	80	90	36	41	46	51
	28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	1.51	2	2.26	2.5	3	2	2,25	2,5	3
SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	93	94	95	96	97	93,8	94,4	95,6	96,8
	30	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	92	93	94	95	95	Efisien (93%)	-	-	-

**LAMPIRAN 2**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**BALAI POM DI SOFIFI**  
**TAHUN 2022**



**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI**

Jl. Pemuda No. 40. Sofifi, Kec. Oba Utara, Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara  
 Email: [bpom\\_sofifi@yahoo.com](mailto:bpom_sofifi@yahoo.com), [bpom\\_sofifi@pom.go.id](mailto:bpom_sofifi@pom.go.id) Telp. 082220000538

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI SOFIFI  
 NOMOR HK.02.02.32A.32A5.12.21.122  
 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RENCANA KINERJA BALAI POM DI SOFIFI  
 TAHUN 2022

RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
 SOFIFI BPOM TAHUN 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	89
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

Jl. Pemuda No. 40. Sofifi, Kec. Oba Utara, Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara  
Email: [bpom\\_sofifi@yahoo.com](mailto:bpom_sofifi@yahoo.com), [bpom\\_sofifi@pom.go.id](mailto:bpom_sofifi@pom.go.id) Telp. 082220000538

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,3
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	65,04
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	4,20



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

Jl. Pemuda No. 40. Sofifi, Kec. Oba Utara, Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara  
 Email: [bpom\\_sofifi@yahoo.com](mailto:bpom_sofifi@yahoo.com), [bpom\\_sofifi@pom.go.id](mailto:bpom_sofifi@pom.go.id) Telp. 082220000538

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	77
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,4
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	54
		Jumlah desa pangan aman	18
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	72,3
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	77



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

Jl. Pemuda No. 40. Sofifi, Kec. Oba Utara, Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara  
Email: [bpom\\_sofifi@yahoo.com](mailto:bpom_sofifi@yahoo.com), [bpom\\_sofifi@pom.go.id](mailto:bpom_sofifi@pom.go.id) Telp. 082220000538

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	85,5
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	41
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	94,4

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI SOFIFI

  
TRI WANDIRO

**LAMPIRAN 3**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**BALAI POM DI SOFIFI**  
**TAHUN 2022**

		PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BPOM di Sofifi	
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90.5
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.5
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.3
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	65.04
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91.5
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.20
16	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.4
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	54
19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	18
20	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	72.3
25	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	77
26	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.5
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	41
28	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
29	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94.4

Kegiatan :  
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :  
Rp.  
18,341,627,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Sofifi, 16 Desember 2021  
Pihak Pertama



Tri Wandiro, S.Farm, Apt

## LAMPIRAN 4

### RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BALAI POM DI SOFIFI TAHUN 2022



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BPOM di Sofifi  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	78.289.420,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	38.200.850,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	75.986.790,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	38.640.780,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	11.213.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												78	17.471.100,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												92.3	56.727.200,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												65.04	228.752.700,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												91.5	1.099.364.100,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	9.660.500,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	9.660.500,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	84.061.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	51.072.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	321.202.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT												4.20	1.232.941.600,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	5	10	15	25	35	40	50	60	70	80	90	77	60.107.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	311.378.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	5	10	20	25	30	40	50	65	75	85	90	54	574.328.500,00
19.	Jumlah desa pangan aman	5	10	20	25	30	40	50	65	75	85	90	18	834.414.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	128.602.290,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	55.836.870,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5	15	17.5	20	22.5	25	30	35	40	45	50	58	166.676.000,00
23.	Indeks RB UPT												72.3	410.592.750,00
24.	Nilai AKIP UPT												77	209.634.250,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85.5	2.716.020.750,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												41	3.810.832.800,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	126.948.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		20	30	40	50	60	65	70	80	85	90	94.4	4.188.309.250,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	10	20	25	30	40	50	65	75	85	90	6	182.534.000,00
Total													17.129.458.000,00	

**LAMPIRAN 5**  
**PENGUKURAN KINERJA SASARAN KEGIATAN**  
**BALAI POM DI SOFIFI**  
**TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Volume				Anggaran Per Sasaran Strategis	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	E	$f=(e/dx100)$	g	h	$i=(h/gx100)$
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,00	100,00	111,11	78.289.420	78.258.104	99,96
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,50	100,00	110,50	38.200.850	38.189.390	99,97
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,50	100,00	104,71	75.986.790	75.948.797	99,95
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,00	97,56	116,14	38.640.780	38.606.003	99,91
5		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89,00	100,00	112,36	11.213.000	11.189.453	99,79

6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78,00	71,42	91,56	17.471.100	17.457.123	99,92
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,30	97,00	105,09	56.727.200	56.664.800	99,89
8		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	65,04	66,09	101,61	228.752.700	228.592.573	99,93
9		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91,50	92,26	100,83	1.099.364.100	1.099.144.227	99,98

10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	92,16	101,27	9.660.500	9.660.500	100,00
11		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73,00	95,92	131,40	9.660.500	9.652.772	99,92
12		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	84.061.000	84.027.376	99,96
13		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	64,29	107,15	51.072.000	51.061.786	99,98

14		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	63,68	101,08	321.202.000	321.009.279	99,94
15		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	4,20	4,12	98,10	1.232.941.600	1.232.695.012	99,98
16		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	86,67	112,56	60.107.000	60.076.947	99,95
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,40	94,79	100,41	311.378.000	311.253.449	99,96
18		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	54,00	54,00	100,00	574.328.500	573.983.903	99,94
19		Jumlah desa pangan aman	18,00	18,00	100,00	834.414.000	834.163.676	99,97

20		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6,00	6,00	100,00	182.534.000	182.479.240	99,97
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	67,59	67,59	128.602.290	128.486.548	99,91
22		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	80,13	80,13	55.836.870	55.803.368	99,94
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58,00	100,00	172,41	166.676.000	166.509.324	99,90
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	72,30	82,31	113,85	410.592.750	410.428.513	99,96
25		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	77,00	71,25	92,53	209.634.250	209.529.433	99,95
26	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	85,50	82,42	96,40	2.716.020.750	2.715.205.944	99,97

<b>27</b>	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	41,00	36,30	88,54	3.810.832.800	3.810.070.633	99,98
<b>28</b>		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	2,25	2,90	128,89	126.948.000	126.909.916	99,97
<b>29</b>	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	94,40	90,95	96,35	4.188.309.250	4.186.633.926	99,96

**LAMPIRAN 6**  
**TINGKAT EFISIENSI SASARAN KEGIATAN**  
**BALAI POM DI SOFIFI**  
**TAHUN 2022**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kegiatan	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
<b>SK 1</b>	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase obat yang memenuhi syarat	99,96	111,11	1,11	0,11	Efisien
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	99,97	110,50	1,11	0,11	Efisien
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,95	104,71	1,05	0,05	Efisien
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,91	116,14	1,16	0,16	Efisien
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	99,79	112,36	1,13	0,13	Efisien
<b>SK 2</b>	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	99,92	91,56	0,92	-0,08	Tidak Efisien
<b>SK 3</b>	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	99,89	105,09	1,05	0,05	Efisien
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	99,93	101,61	1,02	0,02	Efisien
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	99,98	100,83	1,01	0,01	Efisien
<b>SK 4</b>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	101,27	1,01	0,01	Efisien
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	99,92	131,40	1,32	0,32	Efisien

		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,96	100,00	1,00	0,00	Efisien
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	99,98	107,15	1,07	0,07	Efisien
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	99,94	101,08	1,01	0,01	Efisien
		Indeks Pelayanan Publik	99,98	98,10	0,98	-0,02	Tidak Efisien
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	99,95	112,56	1,13	0,13	Efisien
<b>SK 5</b>	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	99,96	100,41	1,00	0,00	Efisien
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	99,94	100,00	1,00	0,00	Efisien
		Jumlah desa pangan aman	99,97	100,00	1,00	0,00	Efisien
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	99,97	100,00	1,00	0,00	Efisien
<b>SK 6</b>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99,91	67,59	0,68	-0,32	Tidak Efisien
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99,94	80,13	0,80	-0,20	Tidak Efisien
<b>SK 7</b>	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99,90	172,41	1,73	0,73	Efisien
<b>SK 8</b>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	99,96	113,85	1,14	0,14	Efisien
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	99,95	92,53	0,93	-0,07	Tidak Efisien
<b>SK 9</b>	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	99,97	96,40	0,96	-0,04	Tidak Efisien

<b>SK 10</b>	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	99,98	88,54	0,89	-0,11	Tidak Efisien
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	99,97	128,89	1,29	0,29	Efisien
<b>SK 11</b>	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	99,96	96,35	0,96	-0,04	Tidak Efisien

**LAMPIRAN 7**  
**NPS**  
**BALAI POM DI SOFIFI TAHUN 2022**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahunan	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian		
			2022						
			Pembi lang	Penye but	Realisasi				
<b>Stakeholder Perspective</b>									
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	IKSK1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	315	315	100,00	111,11	111,11
		IKSK2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	90,50	22	22	100,00	110,50	110,50
		IKSK3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,50	117	117	100,00	104,71	104,71
		IKSK4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	40	41	97,56	116,14	116,14
		IKSK5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	41	41	100,00	112,36	112,36
<b>Capaian SK1</b>							<b>110,96</b>	<b>110,96</b>	
SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	IKSK6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Sofifi (Indeks)	78	-	-	71,42	91,56	91,56
<b>Capaian SK2</b>							<b>91,56</b>	<b>91,56</b>	
SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja	IKSK7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan (Indeks)	92,30			97,00	105,09	105,09

	B POM di Sofifi	IKSK8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan (Indeks)	65,04			66,09	101,61	101,61
		IKSK9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM (Indeks)	91,50			92,26	100,83	100,83
<b>Capaian SK3</b>								<b>102,51</b>	<b>102,51</b>
<b>Capaian Perspective stakeholder</b>								<b>101,68</b>	<b>101,68</b>
<b>Internal Process Perspective</b>									
SK4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	94	102	92,16	101,27	101,27
		IKSK11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73			95,92	131,40	120,00
		IKSK12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	15	15	100,00	100,00	100,00
		IKSK13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	18	28	64,29	107,15	107,15
		IKSK14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	128	201	63,68	101,08	101,08
		IKSK15	Indeks Pelayanan Publik	4,20			4,12	98,10	98,10
		IKSK16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00			86,67	112,56	112,56

Capaian SK4								107,36	105,74
SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	IKSK17	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,40			94,79	100,41	100,41
		IKSK18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	54	54	54	100,00	100,00	100,00
		IKSK19	Jumlah desa pangan aman	18	18	18	100,00	100,00	100,00
		IKSK20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6	6	6	100,00	100,00	100,00
Capaian SK5								100,10	100,10
SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	IKSK21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100			67,59	67,59	67,59
		IKSK22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100			80,13	80,13	80,13
Capaian SK6								73,86	73,86
SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	IKSK23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58			100,00	172,41	120,00
Capaian SK7								172,41	120,00
Capaian Internal Process Perspective								113,44	99,93
Learning & Growth Perspective									
SK8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BPOM di Sofifi yang optimal	IKSK24	Indeks RB BPOM di Sofifi	72,30			82,31	113,85	113,85
		IKSK25	Nilai AKIP BPOM di Sofifi	77			71,25	92,53	92,53
Capaian SK8								103,19	103,19
SK9	Terwujudnya SDM BPOM di Sofifi yang berkinerja optimal	IKSK26	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Sofifi	85,50			82,42	96,40	96,40
Capaian SK9								96,40	96,40
SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan	IKSK27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	41			36,30	88,54	88,54

	obat dan makanan	IKSK28	Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal	2,25			2,90	128,89	120,00
<b>Capaian SK10</b>								<b>108,71</b>	<b>104,27</b>
SK11	Terkelolanya Keuangan BPOM di Sofifi secara Akuntabel	IKSK29	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi	94,40			90,95	96,35	96,35
<b>Capaian SK11</b>								<b>96,35</b>	<b>96,35</b>
<b>Capaian Learning &amp; Growth Perspective</b>								<b>101,16</b>	<b>100,05</b>
<b>NPS TOTAL</b>								<b>105,43</b>	<b>100,55</b>